

**MANAJEMEN ZAKAT SECARA PRODUKTIF DALAM  
MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDY KASUS PENGELOLAAN  
DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN  
BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah(S.Sy)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah



Disusun Oleh :

**BERLIAN MIFTA ALAMY**

**083 112 005**

**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
OKTOBER 2015**

## ABSTRAK

Berlian Mifta Alamy, 2015: *Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bondowoso)*.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama penting dalam mendukung penanganan masalah sosial. Konsep zakat produktif merupakan konsep paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.

Latar belakang penelitian ini yaitu, BAZNAS Bondowoso sebagai organisai amil zakat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang penting. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan dengan baik dan pendistribusian zakat haruslah disalurkan kepada para mustahik. Pendistribusian zakat secara produktif paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukan hanya semata-mata menjadi tujuan akan tetapi sebagai sarana mencapai tujuan .

Konsep masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sistem manajemen zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?, 2) Apa saja sumber dana penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?, 3) Apa saja sasaran distribusi zakat secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan?, 4) Apa saja kendala mengelola dan mendistribusikan zakat secara produktif?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang manajemen pengelolaan zakat produktif, untuk mengetahui sumber dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, untuk mengetahui sasaran pendistribusian zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk mengetahui kendala dalam mengelola dan mendistribusikan zakat produktif.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengujian keabsahann data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat secara professional dan amanah dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparasi sudah berhasil untuk mengubah para mustahik menjadi muzakki meskipun hasilnya masih belum sepenuhnya sempurna.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data .....	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87
PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Pedoman Pengumpulan Data	
4. Pedoman Wawancara	
5. Foto-foto atau Dokumentasi	
6. Surat Keterangan (izin penelitian dll)	
7. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

<b>NO</b>	<b>Uralian</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kajian Terdahulu	18
4.1	Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	63
4.2	Susunan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	63



## DAFTAR BAGAN

NO	URALIAN	HALAMAN
4.1	Peta Kabupaten Bondowoso	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Kemiskinan sesungguhnya menjadi masalah yang ada sejak lama dalam kehidupan umat manusia. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga itu dikatakan miskin. Masyarakat miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya maupun keluarganya. Kemiskinan bagian dari masalah pembangunan, yang ditandai dengan masih banyaknya pengangguran, keterbelakangan yang meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial ekonomi. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha pada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkannya kepada kehidupan akhirat yang kekal. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada

keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu, Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,  
25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). QS. Al-Maarij 24-25.<sup>2</sup>

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.<sup>3</sup> Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak,

<sup>1</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Malang: UIN –Maliki PRESS, 2010), 2-3.

<sup>2</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 569.

<sup>3</sup>Abdul Al-hamid Mahmud Al-ba'iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dana Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang akan didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.<sup>4</sup>

Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir-miskin dan orang yang lemah fisik maupun ekonominya. Melihat keadaan zakat di masyarakat yang berlaku secara tradisional seperti persoalan perseorangan, sehingga segalanya tergantung kepada keputusan pribadi dan mengakibatkan penggunaan zakat tidak terarah, bahkan tidak sesuai dengan fungsi dan hikmah zakat itu sendiri. Oleh karenanya praktek demikian tidak boleh dibiarkan lagi, dan pemerintah wajib segera turun tangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pengurus zakat itu masuk kedalam tugas pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah berhak dan berkewajiban menangani hal tersebut, tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda menyelesaikan sendiri urusan pemberian (distribusi) zakat, karena zakat itu adalah untuk melindungi nasib orang fakir miskin, untuk merubah kondisi dan situasi konstelasi sosial ekonomi rakyat yang masih jauh dari kesejahteraan ekonomi, dan untuk dapat menumbuh suburkan tata kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

---

<sup>4</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Malang: UIN –Maliki PRESS, 2010), 38-39.

Masalah kemiskinan, idealnya merupakan tanggung jawab negara. Namun melihat kondisi Negara yang demikian terpukul setidaknya dana zakat dengan potensi yang begitu besar semestinya dapat dioptimalkan manfaatnya. Di sini, organisasi amil zakat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat. Peran para amil zakat sangat penting selaku pengemban pengelolaan dana zakat. Jika amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya, maka bukan mustahil delapan asnaf mustahiq akan mendapatkan kesejahteraan hidup. Tapi jika amil zakat tidak baik, sulit diharapkan delapan asnaf mustahiq akan menjadi baik.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pengelolaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan dengan baik. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Konsep zakat produktif inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya semata-mata menjadi tujuan akan tetapi zakat sebagai alat sarana untuk mencapai tujuan yaitu zakat bisa menjadi modal dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, usaha kerajinan dan lain sebagainya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Berangkat dari hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada obyek tersebut untuk mengetahui

Manajemen zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini mengambil judul: **“Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Berangkat dari latar belakang diatas, tampaklah ada beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan, yaitu:

- a. Bagaimana sistem manajemen zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
- b. Apa saja sumber dana penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso?
- c. Apa saja sasaran distribusi zakat secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan?
- d. Apa saja kendala mengelola dan mendistribusikan zakat secara produktif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu;

1. Untuk mengetahui sistem manajemen zakat secara produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di BAZNAS kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui sumber dana penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui sasaran distribusi zakat secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan
4. Untuk mengetahui saja kendala mengelola dan mendistribusikan zakat secara produktif

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.<sup>5</sup>

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai sistem manajemen zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 291.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti:

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat memahami tentang sistem manajemen zakat secara produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

### b. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang manajemen zakat secara produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

### c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

## E. Definisi Istilah

Berikut ini adalah istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah.<sup>6</sup>

### 1. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni, yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.<sup>7</sup> Dengan manajemen manusia

<sup>6</sup>STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>7</sup>Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 2.

mampu mempraktekan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan.

## 2. Zakat

Zakat menurut agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat yang telah ditentukannya.<sup>8</sup>

## 3. Produktif

Tindakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang atau jasa.<sup>9</sup>

## 4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.<sup>10</sup>

## 5. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayatnya,<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 192.

<sup>9</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Insania Press), 11.

<sup>10</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010),31.

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 134.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu: Latar belakang sebagai bahan pertimbangan awal mengetahui dan mengkaji lebih jauh dari permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya adalah fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, selanjutnya gambaran teknis dalam penelitian diklasifikasikan kedalam sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai pengelolaan zakat secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan .

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian,


teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Dalam bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalamnya mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, sebagai sub bab terkait dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Annisatul Mahfudhah, IAIN Jember, 2013 dengan judul “*Peran Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ummat ( Study Kasus BAZ Kabupaten Lumajang Tahun 2013)*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi ummat di BAZ Lumajang?.2) Bagaimana pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Lumajang?. Bagaimana distribusi zakat di BAZ Kabupaten Lumajang?. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian tersebut menjelaskan peran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, dimana dijelaskan tentang pengelolaan zakat serta pendistribusiannya.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian diatas menjelaskan tentang peran zakat. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada manajemen zakat khususnya manajemen zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang zakat.

2. Penelitian Muhammad Najib tahun 2012 “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Fiqh ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Azka Baitul Amin Jember)*).

Rumusan masalah Bagaimana pengelolaan zakat serta upaya-upaya-upaya yang dilakukan agar dana zakat bisa berfungsi secara produktif oleh amil zakat Azka Baitul Amin Jember?. 2). Bagaimana konsep fiqh tentang zakat produktif?. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitan diatas adalah bahwa pengelolaan zakat produktif pada lembaga amil zakat (LAZ) Azka Baitul Amien Jember telah sesuai dengan konsep fiqh meskipun masih perlu adanya evaluasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat produktif di LAZ Azka Baitul Amien Jember dalam sudut pandang fiqh. Sementara penelitian yang akan diteliti yaitu menjelaskan tentang manajemen zakat produktif baik secara pengelolaan dan pendistribusian zakatnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitiannya.

3. Penelitian Moh. Rofi’uddin, 2014 : *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahiq ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amin Jember)*

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Adakah pengaruh dana zakat produktif terhadap produktivitas para mustahik?. 2). Berapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap produktivitas para mustahik?. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan alat analisis regresi linear sederhana.

Hasil penelitian diatas adalah adanya pengaruh yang signifikan antara dana zakat produktif terhadap produktivitas mustahik pada lembaga amil zakat AZKA Al Baitul Amin Jember. Perbedaan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif yang menganalisa seberapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap produktivitas mustahik. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif.

4. Penelitian Ahmad Sofiullah, 2013 : *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Pada Tahun 2012 (Studi Kasus di Lembaga Yatim Mandiri Jember)*.

Penelitian ini akan membahas tentang strategi pengelolaan dana zakat dalam segi penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat di lembaga Yatim Mandiri Jember. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat sudah baik dilihat dari segi penghimpunan pada

tahun 2012 Yatim Mandiri yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 45.805.000 dan pendistribusian di lembaga Yatim Mandiri Jember di distribusikan dalam berbagai bentuk program. Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah penelitian dahulu membahas tentang strategi pengelolaan dana zakat sedangkan penelitian ini membahas manajemen dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

5. Penelitian Ansori Fahrudin, 2010 : *analisis Penyaluran Dana LAZIS Sabilillah Malang*.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang?. 2). Apakah kendala-kendala yang dialami LAZIS Sabilillah Malang dalam hal penyaluran dana zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Dari hasil analisis bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu, menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran dalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. Perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu menganalisa penyaluran dana zakat di LAZIS Sabilillah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang manajemen

pengelolaan dana zakat produktif, cara pengelolaannya dan pendistribusiannya.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

6. Penelitian Budi Arsanti, UIN Sunan Kalijaga, 2007 : *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul.*

Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat infaq shadaqah (lazis) muhammadiyah kabupaten gunung kidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini sudah cukup amanah dan transparan dan juga sudah sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang lebih membahas pengelolaan zakat baik penghimpunan dan pendistribusiannya (didistribusikan secara produktif).

7. Penelitian Arif Maslah, STAIN Salatiga, 2012: *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan ( Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang).*

Penelitian ini akan membahas tentang pengelola zakat secara produktif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZIS Tarukan diwujudkan berupa seekor kambing yang diberikan kepada para mustahik sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu lebih mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk seekor kambing sedangkan penelitian sekarang pendistribusian zakat produktif disalurkan dalam bentuk beasiswa, bedah warung dan lain sebagainya.

8. Penelitian Hendra Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 :

*Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Mustahik ( Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* dan *library research*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat yang dijalankan oleh kantor BAZ Kota Bekasi yakni upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat dikatakan tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat baik dari konsep perundang-undangan maupun konsep Islam.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang operasional zakat apakah sudah sesuai dengan konsep undang maupun konsep Islam. Sedangkan penelitian sekarang lebih menjelaskan tentang zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

9. Penelitian Budi Prayitno, Universitas Diponegoro Semarang, 2008: *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap BAZDA Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara).*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah pemerintah Kabupaten Muna mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penegelolaan Zakat. Dengan Peraturan Daerah ini pengelolaan zakat dikabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.

Perbedaan dengan peneliti ini adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang optimalisasi pengelolaan zakat Kabupaten Muna sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang pengelolaan zakat secara produktif.

10. Anwar Mustaqim, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 : *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi ( Studi Hadis-hadis dalam kitab al-Zakat).*

Penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan ( Library reserach), dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan judul

tersebut. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan tentang kehujjahan hadis tentang zakat profesi.

Guna memberikan gambaran yang jelas, disini akan dipaparkan mapping penelitian terdahulu:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Peran Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ummat ( Study Kasus BAZ Kabupaten Lumajang Tahun 2013), Annisatul Mahfudhah, IAIN Jember, 2013.</i>	Penelitian Kualitatif	Peran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi ummat.
2.	<i>Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Fiqh ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Azka Baitul Amin Jember), Muhammad Najib tahun, IAIN Jember, 2012.</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitan diatas adalah bahwa pengelolaan zakat produktif pada lembaga amil zakat (LAZ) Azka Baitul Amien Jember telah sesuai dengan konsep fiqh meskipun masih perlu adanya evaluasi.
3.	<i>Pengaruh Dana Zakat</i>	Penelitian	Adanya pengaruh yang

	<i>Produktif Terhadap Mustahiq ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amin Jember), Moh. Rofi'uddin, 2014.</i>	kuantitatif	signifikan antara dana zakat produktif terhadap produktivitas mustahik pada lembaga amil zakat AZKA Al Baitul Amin Jember
4.	<i>Strategi Pengelolaan Dana Zakat Pada Tahun 2012 (Studi Kasus di Lembaga Yatim Mandiri Jember), Ahmad Sofiullah, IAIN Jember, 2013.</i>	Kualitatif Deskriptif	Disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat sudah baik dilihat dari segi penghimpunan pada tahun 2012 Yatim Mandiri yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 45.805.000 dan pendistribusian di lembaga Yatim Mandiri Jember di distribusikan dalam berbagai bentuk program.
5.	<i>Analisis Penyaluran Dana LAZIS Sabilillah Malang, Ansori Fahrudin, 2010.</i>	Kualitatif Deskriptif	Bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif

6.	<i>Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul</i> , Budi Arsanti, UIN Sunan Kalijaga, 2007.	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini sudah cukup amanah dan transparan dan juga sudah sesuai dengan syariat Islam
7.	<i>Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan ( Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)</i> , Arif Maslah, STAIN Salatiga, 2012.	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan sosiologis	Pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZIS Tarukan diwujudkan berupa seekor kambing yang diberikan kepada para mustahik sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan
8.	<i>Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Musthik ( Studi Pada BAZ Kota Bekasi)</i> , Hendra Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.	Kualitatif Deskriptif	distribusi zakat yang dijalankan oleh kantor BAZ Kota Bekasi yakni upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat dikatakan tidak

			menyimpang dari tujuan awal adanya zakat baik dari konsep perundang-undangan maupun konsep Islam.
9.	<i>Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap BAZDA Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara), Budi Prayitno, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.</i>	Kualitatif Deskriptif	Pemerintah Kabupaten Muna mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penegelolaan Zakat. Dengan Peraturan Daerah ini pengelolaan zakat dikabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.
10.	<i>Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi ( Studi Hadis-hadis dalam kitab al-Zakat).</i>	Kualitatif Deskriptif (Library research)	penelitian ini adalah menjelaskan tentang kehujjahan hadis tentang zakat profesi.

## B. Kajian Teori

### 1. Sumber Dana Penerimaan Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah).<sup>12</sup> Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).<sup>13</sup>

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Di dalam al- Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah dalam menjalankan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Seperti dalam al-Quran<sup>14</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013), 76.

<sup>14</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Permbudayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 34-35

56. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(Q.S. an-Nuur, 56)<sup>15</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah baik.<sup>16</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S at-Taubah, 103)<sup>17</sup>

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

<sup>15</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 357.

<sup>16</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 7

<sup>17</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 203.

### 1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>18</sup>

### 2) Syarat zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>19</sup>

### 3) Manajemen Pengelolaan Zakat.

Ruang lingkup manajemen pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian manajemen zakat mempunyai tugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran., menentukan kebijakan umum, menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat serta melakukan pengendalian penghimpunan, dan penyaluran dana zakat. Selain itu lembaga zakat harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya

---

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 97-98.

<sup>19</sup>Ibid., 98

lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen lembaga zakat selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianut yaitu :<sup>21</sup>

- a). Amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat agar semua sistem yang dikelola dapat berjalan dengan baik.
- b). Professional. Sifat amanah belumlah cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Lembaga zakat perlu dijadikan lembaga profesi bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma pengelola zakat diubah menjadi lembaga profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.
- c). Transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena

---

<sup>20</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 65.

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta, CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), 20-21.

pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

Seluruh sistem manajemen organisasi pengelola zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik dan prosedur serta aturan yang jelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:<sup>22</sup>

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Terintegrasi
6. Akuntabilitas.

Organisasi pengelola zakat yang dimiliki pemerintah berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

---

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat*, (Surabaya, 2014), 3.

Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

<sup>23</sup>Undang-undang tersebut berisi bahwa pemerintah berperan secara langsung dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi.<sup>24</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain.

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah kepada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002),126.

<sup>24</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 76-77.

zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin semangat menyalurkan zakatnya melalui pengelola zakat.

Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, Yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a. Badan amil zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 130-132.

- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

## 2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

### a. Dewan Pertimbangan

#### 1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisis Pengawas dalam pengelola Badan Amil Zakat , meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

#### 2) Tugas Pokok

(1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.

(2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

(3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

- (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (6) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional lembaga yang dilaksanakan badan pelaksana.

2) Tugas Pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

2) Tugas Pokok

(1) Membuat rencana kerja

(2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Menyusun laporan tahunan

(4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

(5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

**b. Macam-Macam Zakat**

1) Zakat fitrah

Dan Ibnu Umar ra berkata: “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan anak kecil dan orang dewasa dan ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shakat ‘id. (Muttafaq alaihi).<sup>26</sup> Jadi zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: 2013), 82.

lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan

## 2) Zakat Maal

Pengertian zakat Maal, menurut bahasa adalah menyucikan harta benda. Sedaangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>27</sup>

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-quran dan hadis menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dalam Idayatul Mujtahidnya menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya adalah.<sup>28</sup>

- a) Dari barang tambang ada dua macam: emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan.
- b) Dari binatang ada tiga macam: unta, lembu, dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan)
- c) Dari biji-bijian( gandum dan sya'ir)
- d) Dari buah-buahan (kurma dan anggur kering)

<sup>27</sup> Ibid.,83.

<sup>28</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya, CV. Aulia Surabaya,2005), 157-158.

Harta benda yang selain disebutkan diatas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya, antara lain buah-buahan dan biji-bijian yang selain disebutkan diatas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karus, perhiasan, dan barang-barang antik.

Baziz menerangkan empat butir prinsip sumber zakat, yaitu:

- a) Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung “*illat*” kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditenakkan atau diperdagangkan.
- b) Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
- c) Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat.
- d) Bahwa gaji, honor, dan uang jasa yang kita terima didalamnya ada zakat yang wajib kita tunaikan.

Yang dimaksud dengan prinsip disini adalah dasar, asas, aturan pokok. Jadi aturan pokok bagi sumber zakat, atau menurut Abdul Khaliq an-Nawawi, adalah kaidah-kaidah umum bagi harta

benda yang dikenakan zakat atasnya. Harta benda yang dikenakan zakat itu tunduk kepada hukum-hukum yang yang diistinbatkan oleh para mujtahid, dari nash-nash al-quran dan al-Hadits.

#### 1) Hewan Ternak

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu: unta, sapi, dan domba, atau kambing. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan binatang liar.
- b) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nishab zakat.
- c) Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya dan pemilikan tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan itu.
- d) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri.

#### 2) Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan

Disyariatkan zakat pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua,

<sup>29</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), 225-226.

yakni buah-buahan dan biji-bijian.<sup>30</sup> Ada beberapa syarat yaitu:<sup>31</sup>

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian) gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan misalnya kurma, anggur, buah delima, semangka dan semacamnya. Dari kelompok sayur-sayuran seperti mentimun, cabe, rebung dan semacamnya.
- b) Tanaman tersebut telah mencapai nishab yang sempurna, yakni 5 wasaq atau sekitar 653 kg.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

### 3) Zakat Harta Perdagangan<sup>32</sup>

Harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat harta perdagangan:

<sup>30</sup>El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*, (Jogjakarta, DIVA press, 2013), 81.

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), 184-185.

<sup>32</sup>Ibid., 95-101.

- a) Harta didapat dengan transaksi jual beli
  - b) Niat memperjual belikan harta benda
  - c) Mencapai nisab
  - d) Sempurna satu haul
- 4) Zakat Emas Perak<sup>33</sup>

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai nishab. Yang masuk dalam kategori wajib zakat adalah:

- a) Perhiasan wanita yang berlebihan untuk disimpan.
- b) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari emas dan perak.
- c) Logam murni.

Nishab emas adalah dua puluh misqal. Dua puluh misqal menurut al-Qardhawi adalah = 85 gram atau 94 gram emas murni. Adapun kadar pungutan zakat emas dan perak itu adalah  $\frac{1}{40}$  nya atau 2,5%. Dan kewajiban zakat tersebut telah cukup masa setahun.

5) Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui dari berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.<sup>34</sup> Jadi pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak

<sup>33</sup>Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya, CV. Aulia Surabaya, 2005), 208-210.

<sup>34</sup> Muhammad hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 51.

dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatn kerja adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya bahkan keduanya.<sup>35</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya: profesi penjahit, pelukis, muballigh, arsitek dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem gaji atau upah dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik ( per bulan).

b) Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi.<sup>36</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah 103, al-Baqarah 267 dan adz-Dzaariyat 19,

<sup>35</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), 78-79.

<sup>36</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 94.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا  
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
 تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا  
 أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah 267)<sup>37</sup>

c) Nisab Zakat Profesi<sup>38</sup>

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya, serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa zakat profesi diqiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilkannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi ( pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan (analogikan)

<sup>37</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 45.

<sup>38</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), 80-81.

dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakatnya dari penghasilan profesional jenis ini sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul.

Adapun zakat menurut pendistribusiannya dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Zakat Produktif**

Kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan “mewujudkan atau mengadakan sesuatu”. Jadi produktif merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan

mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayatnya,<sup>39</sup>

## 2. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idhul adha. Kebutuhan mereka hanya nampak bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan

---

<sup>39</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 134.

kuantitatif, antara lain: pangan, sandang, dan papan. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik.

### c. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu: pihak para wajib zakat (Muzakki), pihak penerima zakat (mustahik) dan dari kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

Tujuan zakat bagi pihak muzakki:

- 1) Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, dan egois.
- 2) Melatih jiwa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta.
- 4) Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama.
- 5) Membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

Tujuan zakat bagi pihak mustahik:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Memperat tali silaturrahi antar sesama muslim.

Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

<sup>40</sup>Abdurachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2001), 74-76.

- 3) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengkataan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 4) Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial.

## 2. Sasaran Distribusi Zakat

### a. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Al-quran surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat<sup>41</sup> :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 60.)<sup>42</sup>

#### 1) Fakir

Yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya,

<sup>41</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 41-42.

<sup>42</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Burhan : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),196.

## 2) Miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.

Masalah kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.<sup>43</sup>

Kemiskinan juga dapat terbentuk sebagai akibat adanya pola waktu. Dalam pengertian ini kemiskinan dibagi menjadi empat golongan.

- a) Persistent poverty : pola kemiskinan yang sangat kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini bisa terjadi akibat isolasi sosial atau sangat kritis sumber daya.
- b) Cyclical poverty : kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c) Seasonal poverty : kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani.

---

<sup>43</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010),29.

d) Accidental poverty : kemiskinan ini terjadi karena adanya suatu bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

3) Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya (mengelola zakat) kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4) Muallaf

a) Muallaf Muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah.

b) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan terkemuka dikalangan kaumnya.

c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir.

d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkan membayar zakat.

5) Riqab

Artinya para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras.

- 6) Gharim
  - a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
  - b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
  - c) Orang yang meminjam guna tanggungan.

7) Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

8) Ibnu sabil

Adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

**b. Mekanisme Pendistribusian Zakat**

Sejauh ini, pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi cara pendistribusian secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman, barang –barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada

orang yang berhak menerima (*mustahik zakat*) baik secara konsumtif maupun produktif.<sup>44</sup> ada dua macam pendistribusian zakat yaitu:

#### 1) Pendistribusian Zakat Secara Konsumtif

Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatasia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

#### 2) Pendistribusian Zakat secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi kelompok *muzakki*. Dana zakat yang telah dikumpulkan harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

<sup>45</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *pertama* : pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditunjukkan kepada orang yang miskin dalam lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua* : pendekatan secara structural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian zakat secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahik* dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat secara produktif disalurkan kepada mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana zakat itu mampu mengelolanya atau tidak.

Pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, (Jakarta,2013), 81-82.*

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:
  - a) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
  - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditentukan.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Mekanisme tersebut, meskipun cukup gamblang dan dapat dipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para pemikir Islam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk:<sup>47</sup>

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.

---

<sup>47</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), 153.

- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat didiberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti, kambing, sapi, alat-alat pertanian. Pemberian ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang akan membuka lapangan kerja bagi mustahik.
- d) Distribusi produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.

### **3. Hambatan-hambatan Optimalisasi Zakat Secara Produktif**

#### **a. Terbatasnya Keterampilan Mustahik**

Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus mustahiq merupakan faktor yang penting. Orang yang memiliki ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kurangnya keterampilan para *mustahik* menjadi penyebab tidak efisiennya penyaluran zakat secara produktif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>

**b. Tidak Adanya Pembinaan Amil Zakat kepada Mustahik**

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menjadi salah satu faktor tidak optimalnya zakat secara produktif. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

**c. SDM yang kurang memadai<sup>49</sup>**

Rendahnya sumber daya manusia menjadi factor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Hal ini terlihat pada beberapa aspek:

- 1) Rendahnya kepercayaan muzakki, sehingga pengumpulan dana zakat belum maksimal.
- 2) Pendayagunaan zakat yang jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan.
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Pengelola Zakat.
- 4) Kurangnya dana operasional.
- 5) Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat.

---

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013),12-13.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>50</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di kabupaten Bondowoso khususnya pada manajemen pengelolaan zakat produktif yang ada di lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 6.

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor BAZ Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani NO.99, Kelurahan Dabash Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

## C. Subjek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>51</sup> Adapun subjek penelitian yang dilaksanakan ini adalah :

1. Pimpinan (Wakil Ketua I)
2. Wakil Sekretaris
3. Muzakki
4. Mustahik.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 218-219.

didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang akan di observasi yaitu manajemen pengelolaan dana zakat, mulai dari menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

### **2. Interview/Wawancara**

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>53</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur,

---

<sup>52</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>54</sup> Yang akan di wawancarai diantaranya Pimpinan ( Wakil Ketua I), Wakil Sekretaris, *Muzakki* dan *Mustahiq*.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>55</sup>

Adapun data-data yang akan di dokumentasikan diantaranya:

- a. Tempat yang digunakan mengelola zakat (Kantor BAZNAS Bondowoso)
- b. Penyerahan zakat produktif oleh para *muzakki* kepada amil zakat
- c. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Bondowoso

### E. Analisa data<sup>56</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

<sup>54</sup>SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*(Jakarta :PT. Rineka Cipta,2006) 227.

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>56</sup>Ibid.,246-253.

periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

### **3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

## F. Keabsahan data

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>57</sup> Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>58</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang

---

<sup>57</sup>Ibid.,241.

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 331.

peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

### **1. Tahap pra lapangan**

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- b. Menyusun proposal penelitian
- c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

### **2. Tahap pelaksanaan penelitian**

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada Pimpinan (Wakil Ketua I), Wakil sekretaris, *muzakki*, dan *mustahiq*.

### **3. Tahap penyelesaian**

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Sekolah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Demografi Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Gambar 4.1  
Peta Kabupaten Bondowoso



Koordinat: 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS

Provinsi                      Jawa Timur

Ibu kota                      Bondowoso

Pemerintahan



merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Situbondo.
- b. Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Jember.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

### **3. Pembagian administratif**

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2008 terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 desa. Dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Binakal
2. Kecamatan Bondowoso
3. Kecamatan Botolinggo
4. Kecamatan Cermee

5. Kecamatan Curahdami
6. Kecamatan Grujugan
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah
8. Kecamatan Klabang
9. Kecamatan Maesan
10. Kecamatan Pakem
11. Kecamatan Prajekan
12. Kecamatan Pujer
13. Kecamatan Sempol
14. Kecamatan Sukosari
15. Kecamatan Sumberwringin
16. Kecamatan Tamankrocok
17. Kecamatan Tamanan
18. Kecamatan Tapen
19. Kecamatan Tegalampel
20. Kecamatan Tenggarang
21. Kecamatan Tlogosari
22. Kecamatan Wonosari
23. Kecamatan Wringin

#### **4. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.**

BAZNAS Kabupaten Bondowoso berdiri pada tahun 2010. BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga non profit yang berkhidmat dalam memberdayakan dana sosial masyarakat ZISWAQ

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga ataupun institusi. Sejarah pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso tentu saja tidak lepas dari amanat Undang-undang Zakat No. 38 Tahun 1998, yang mengamatkan pemerintah untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana Zakat yang telah terkumpul dan juga mengorganisasikan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga menjalankan amanat itu Kabupaten Bondowoso mendirikan BAZNAS. Sebab potensi zakat di Bondowoso sangat tinggi dan perlu optimalisasi pendayagunaan zakat di daerah tersebut.

#### **5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Visi

Mengabdikan Untuk Ummat

Misi

Menjadikan Badan Pengelola Zakat Infaq Dan Shadaqah Yang Amanah Dan Professional

#### **6. Dasar- Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Dasar-dasar pembentukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Ri N0.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No 38/1999.

- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam & Penyelenggara Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat

#### 7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.1

#### SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE 2014-2019

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. K.H Salwa Arifin	Ketua	Wabub
2.	H. Moh. Noer Fauzan, S.Ag., M. Pd.I	Wakil Ketua I	Bondowoso
3.	DR. H. Madzkur Damiri, M.Si	Wakil Ketua II	Praktisi Zakat
4.	K.H Anwar Syafi'i	Wakil Ketua III	Praktisi Zakat
5.	Ir. H. Moh. Erfan , M.Si.	Wakil Ketua IV	Tokoh Agama

Sumber data : (Kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

Tabel 4.2

#### SUSUNAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO 2014-2019

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Sekretaris	Ahmad Fauzi, ST.	Praktisi Zakat
2	Wakil sekretaris	Suharyono, S.Ag., MH.	Birokrat
3	Bendahara	H. Imam Soerodjo, SE.	Pengusaha
4	Seksi-seksi:		
	a. Pengumpulan:	H.M. Syaiful Bahar, M.Si.	Tokoh Masyarakat
		M. Sholeh Yazid, S.Pd.I.	Praktisi Zakat

b. Pendistribusian:	DR. H. Mas' ud Aly, M. Pd.I. H.M Untung Kusaeri, M.	Tokoh Agama Praktisi Zakata
c. Data dan Publikasi	Drs. Adi Sunaryadi, M.Si. Ir. Anang Haryadi	Tokoh Masyarakat Praktisi Zakat

Sumber data : (Kantor secretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

## 8. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tugas BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- 1) Melaksanakan tugas fungsi BAZNAS sesuai dengan kebijakan BAZNAS
- 2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkatkan Kabupaten Bondowoso
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan

- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Provinsi dan Bupati Bondowoso.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan temuan yang ada. Kemudian peneliti menginterpretasikan hasil penelitian tersebut khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

### **1. Manajemen Zakat Secara Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang cukup baik dari tahun ke tahun tentu saja berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi pendukung dalam kelancaran berjalannya program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Manajemen yang bagus serta para pegawainya yang profesional, dan pengabdian sepenuhnya dari para pegawai juga tak kalah penting menjadi pendukung berkembangnya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Manajemen zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat yang dari waktu ke waktu semakin meningkat bermakna strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam Undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pengelolaan zakat haruslah berasaskan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregasi, dan akuntabilitas.

Dan dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sudah menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat sesuai Undang-undang zakat walaupun belum sepenuhnya sempurna. Seperti hasil wawancara peneliti:

“Dalam mengelola zakat pastinya kami berpedoman pada syariat Islam dan UU zakat yg sudah diatur oleh pemerintah. Kami berupaya maksimal mengelola zakat secara professional dan amanah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat.” Jelas Wakil Ketua I, Moh. Noer Fauzan.<sup>59</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso akan terus menerus meningkatkan kinerja untuk lebih optimal

---

<sup>59</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

lagi dan memperluas jangkauan muzakki yang selama ini masih belum tersentuh.

## 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam melaksanakan manajemen kebijakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso memang tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini khususnya Bupati langsung memberikan instruksinya kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sehingga dengan instruksi ini, perolehan zakat dari seluruh muzakki khususnya PNS Kabupaten Bondowoso bisa maksimal, meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso terus memaksimalkan kinerja dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Sumber dana zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal diantaranya yaitu, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat perhiasan termasuk pula zakat fitrah. Sementara ini, zakat profesi menjadi sumber dana zakat terbanyak di wilayah kabupaten Bondowoso.

Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I, bapak Moh. Noer Fauzan:

“sumber dana zakat BAZNAS Bondowoso berasal dari zakat maal, seperti zakat perhiasan, zakat pertanian, dan yang paling besar dari zakat profesi.” Jelasnya.<sup>60</sup>

<sup>60</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Zakat profesi menjadi sumber zakat terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Hal ini karena tersebarnya beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di SKPD yang ada di Bondowoso. Adanya Unit UPZ yang tersebar di beberapa SKPD disambut baik oleh para PNS. Seperti yang dijelaskan oleh Pegawai Negeri dari Kementerian Agama, bapak Zaenal Abidin:

“Saya merasa terbantu dengan adanya UPZ di Kemenag, Setiap bulan gaji saya otomatis terpotong 2,5% dari gaji kotor yang diterima. Jadi saya tidak perlu repot-repot pergi ke Kantor BAZNAS untuk membayar zakat profesi,” Ungkapnya.<sup>61</sup>

K.H Salwa Arifin menjelaskan, ia mengapresiasi penghimpunan dana zakat di bidang pendidikan yang begitu besar diharapkan semua SKPD lebih mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilingkungan masing-masing.<sup>62</sup>

Tugas memungut zakat merupakan kewajiban dari suatu Negara karena Negara mempunyai tanggung jawab mengelola harta zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Pengumpulan zakat dari waktu ke waktu meningkat signifikan dan jangkauan pendistribusiannya lebih luas, sehingga memberi makna dalam mengurangi angka kemiskinan di Bondowoso.

Pengumpulan zakat di lingkup Birokrasi belum maksimal, karena sebagian muzakki kurang memahami secara utuh terkait kewajiban zakat,

---

<sup>61</sup>Zaenal Abidin, *Wawancara*, Kemenag Bondowoso, 15 Juli 2015.

<sup>62</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 4.

sehingga sosialisasi lebih dioptimalkan. Gencarnya sosialisasi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap merasa rugi kalau tidak berzakat.

Untuk mendapatkan muzakki baru, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus berupaya agar di setiap SKPD terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai wadah menghimpun zakat secara efisien dan efektif. Tapi dalam hal ini segmen rekrutment yang paling utama adalah PNS.

“Kita dalam memperoleh muzakki menggunakan 2 strategi yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung disini adalah kita datang kepada masyarakat, instansi-instansi bahkan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten bondowoso. Sedangkan cara ke dua yaitu secara tidak langsung, dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur yang kita sebar, baleho zakat, bahkan melalui Radio Bondowoso. Dengan cara tersebut cukup ampuh untuk mendapatkan muzakki.” UngkapMoh. Noer Fauzan, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bondowoso.<sup>63</sup>

a. Secara langsung

BAZNASKabupaten Bondowoso mensosialisasikan secara langsung dengan datang ke pada perorangan, instansi-instansi dan lembaga-lembaga dengan mempresentasikan bagaimana pentingnya zakat, manfaat dan fungsi serta mengenalkan juga mengenai program-program BAZ Kabupaten Bondowoso.

b. Tidak Langsung

Secara tidak langsung ialah dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur, baleho dan juga melalui siaran radio. Dari

<sup>63</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

strategi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat , BAZNAS Kabupaten Bondowoso berhasil menghimpun dana cukup banyak dan juga berhasil mendapatkan muzakki-muzakki baru.

Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni menyebutkan, jumlah zakat yang terhimpun melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebenarnya masih kecil dibanding potensi yang sebenarnya, sehingga sumber-sumber penerimaannya perlu digarap lebih optimal melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergi, bertahap dan berkelanjutan.<sup>64</sup>

### **3. Sasaran Distribusi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan.**

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso lebih mengutamakan pendistribusian secara produktif. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program unggulan diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Relegius.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

“Dalam pengalokasian dana zakat, kita lebih mengutamakan dana zakat itu untuk modal usaha (zakat produktif) daripada untuk zakat konsumtif. Hampir 80% alokasi dana zakat itu diprioritaskan untuk zakat produktif dan 20% untuk zakat konsumtif.”Jelasnya lagi.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi III, September 2014, hal 3.

<sup>65</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015.

Dalam kesempatan ini, Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa harapan kami (BAZNAS Kabupaten Bondowoso) dalam membantu para mustahik untuk mengembangkan usahanya berupa pemberian modal usaha sebagai stimulan agar ke depan mereka mampu menaikkan statusnya menjadi muzakki.

Untuk program Bondowoso Sejahtera yang menjadi sasaran utamanya adalah para fakir dan anak-anak yatim dalam kategori miskin. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian uang tunai (sesuai dengan kebutuhan mereka).

“Jadi khusus program Bondowoso Sejahtera dalam bentuk pemberian uang tunai atau pemberian bahan-bahan sembako (zakat konsumtif) hanya diberikan kepada orang-orang fakir (orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan cukup lemah tenaganya untuk memenuhi hidupnya) saja. Orang fakir lebih membutuhkan pemberian tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya yang sangat kurang.” Ungkap bapak Suharyono.<sup>66</sup>

Program Bondowoso Cerdas juga tak luput dari sasaran program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa, alat transportasi sekolah (sepeda ontel), seragam dan peralatan sekolah.

Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi tidak mampu yang berasal dari kota Bondowoso. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk memberikan beasiswa tersebut. Karena orang yang menuntut ilmu juga termasuk dalam salah satu golongan 8 *asnaf* yaitu sabilillah. Seperti Supaedi siswa SDN Kalitapen 1 Bondowoso yang

<sup>66</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

mendapatkan beasiswa berupa sepeda ontel dan Wahyu Affandi Desa Maskuning Kecamatan Pujer Bondowoso yang mendapatkan peralatan sekolah seperti seragam dan sepatu dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Untuk program beasiswa pendidikan itu ada 2 sistem rekrutmennya yang pertama dari bawah, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS. Mereka datang sendiri ke kantor kami dengan membawa kartu keterangan tidak mampu. Yang kedua yaitu dengan cara *top down* artinya dari program kita meminta data *mustahiq* penerima beasiswa dari BAZNAS itu kerjasama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk SD/MI, /MTS/SMP, SMA/MA. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memperoleh data *mustahiq*,” jelasnya lagi.<sup>67</sup>

Rekrutment untuk mendapatkan beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso ada dua system yang pertama *bottom up*, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dan dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan persyaratan tidak mampu. Kemudian untuk rekrutmen yang kedua yaitu dengan system *top down*, artinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso meminta data *mustahiq* yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Terampil (ekonomi produktif). Dari data yang penulis peroleh program Bondowoso Terampil dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para *mustahik*. Program ini sangat membantu bagi pengusaha kecil menengah.

<sup>67</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

“BAZNAS memberikan zakat dalam bentuk produktif. Memberikan modal usaha kepada mereka yang mempunyai usaha kecil dan etos kerja yang tinggi. Mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Kami berharap dengan pemberian modal tersebut, usaha mereka dapat berkembang.” Ungkapnya lagi.<sup>68</sup>

Program Bondowoso Terampil tersebut diberikan kepada mereka pengusaha kecil menengah yang mempunyai etos kerja yang tinggi tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso berharap adanya pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil menengah dapat membantu usahanya berkembang dan dapat merubah kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik lagi.

Pemberian bantuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya Pertukangan seperti alat pemotong keramik, mesin bubut kayu, pengadaan kompresor bagi tukang tambal ban, alat-alat perbengkelan. Memberikan bantuan peralatan masak terhadap pengusaha warung makanan seperti wajan, kompor, panci, blender, presto pengadaan rombongan makanan dan lain sebagainya.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Sehat diimplementasikan melalui program kesehatan seperti sunnatan massal. Program ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu maksudnya dalam kategori anak miskin.

Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pendistribusian Zakat, bapak H. Mas'ud Ali. MHI : Bondowoso sehat ini adalah salah satu program BAZNAS dimana kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat

---

<sup>68</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

menyelenggarakan kegiatan khitan massal. Lalu program tersebut akan ditindak lanjutin melalui kerja sama dengan rumah sakit, baik daerah maupun swasta.<sup>69</sup>

Dan yang terakhir yaitu program Bondowoso Religious. Program ini diimplementasikan di bidang keagamaan seperti rehabilitasi tempat ibadah (langgar, surau dan lainnya), insentif guru ngaji, dan pemberian 1000 kacamata untuk guru ngaji.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso hanya di salurkan kepada 3 golongan mustahik saja. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Moh. Noer Fauzan Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso

“ Pendistribusian zakat tidak semua 8 golongan mustahik kami beri. Kami hanya mendistribusikan zakat kepada 3 golongan mustahik saja yaitu Fakir, miskin dan Fi Sabilillah karena 3 mustahik tersebut yang sangat perlu kami bantu,” jelasnya.<sup>70</sup>

Dalam kesempatan ini Moh. Noer Fauzan selaku Wakil Ketua I , beliau mengatakan bahwaamil di BAZNAS Kabupaten Bondowoso tidak mengambil jatah zakat, mereka sepakat untuk memberikan jatah zakatnya kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

#### a. Fakir

Fakir disini adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya. Bisa juga diartikan sebagai orang yang amat

<sup>69</sup> Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 8

<sup>70</sup> Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 29 Juli 2015

sengsaranya hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendapat bantuan disini adalah orang yang benar-benar memerlukan bantuan seperti tuna wisma, para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan para pengemis.

b. Orang miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan disini yang mendapatkan bantuan yaitu orang miskin yang meliputi dhuafa, anak yatim, bantuan bedah warung yang diberikan kepada para pedagang menengah ke bawah, bantuan sembako yang diberikan kepada tukang becak.

c. Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemberian beasiswa kepada murid yang tidak mampu, dan perlengkapan sekolah seperti sepatu dan tas sekolah kepada murid yang tidak mampu.

#### **4. Kendala Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif**

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka

beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso:

“Untuk menyadarkan masyarakat tentang zakat kami membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Gerakan ini bermaksud untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya zakat dengan harapan masyarakat mau membayar zakat. Gerakan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.”  
Ungkap Moh. Noer Fauzan.<sup>71</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan masyarakat Bondowoso beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakshiyah, ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Sehingga zakat tidak perlu dikelola oleh suatu lembaga.

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan bagi para *Mustahik*. Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus *mustahik* merupakan faktor yang penting. *Mustahik* yang tidak memiliki keterampilan membuat zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. *Mustahik* haruslah ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>71</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZ Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menjadi salah satu faktor tidak optimalnya zakat secara produktif. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Rendahnya sumber daya manusia menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat masih rendah. Mereka membayar zakat secara individu daripada mempercayakan harta zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS. Hal ini yang menyebabkan penerimaan sumber zakat tidak optimal. Dan juga kurangnya dana operasional zakat membuat pengelolaan zakat tidak optimal.

Seperti hasil wawancara peneliti, wakil sekretaris BAZNAS Kabupaten Bondowoso

“Minimnya dana operasional zakat adalah salah satu faktor kendalanya. Kami hanya diberi dana 50 juta per tahun dari Pemkab untuk biaya operasional zakat. Sebagian besar amil disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekaligus merangkap sebagai petugas BAZNAS Bondowoso. Sehingga kami (amil) tidak bisa selalu stand by dikantor karena kami juga harus menjalankan kewajiban sebagai PNS. Tidak adanya petugas khusus dalam menangani pengelolaan zakat di BAZNAS membuat pengelolaan tidak maksimal.” Ungkap Suharyono<sup>72</sup>

<sup>72</sup>Suharyono, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

### C. Pembahasan Temuan

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu (Bab mengenai metode penelitian), ciri khas dari penelitian kualitatif adalah adanya temuan penelitian. Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada dilapangan atau lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat hasil validitas data dan observasi, maka dalam hasil analisis data, berikut ini akan difokuskan kepada manajemen pengelolaan zakat produktif, sumber dana zakat, pengelolaan zakat dan distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

#### 1) Sistem Manajemen Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Peneliti mendapatkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat penting dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Pemkab Bondowoso memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan menjadi pendukung dalam berjalannya semua program BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil wawancara peneliti yang disebutkan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

## 2) Sumber Dana Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Sumber dana penerimaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat Infaq dan Shadaqah ini sesuai apa yang dipaparkan oleh Moh.

Noer Fauzan:

“Dana BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah. Memang tidak semua lembaga atau instansi yang ada di wilayah Bondowoso membayar zakat terkadang hanya sekedar shadaqah atau infaq saja,” ungkapnya lagi.<sup>73</sup>

Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi agar dari waktu ke waktu kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat semakin meningkat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat membuat penerimaan dana zakat kurang optimal. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai dua strategi untuk mengoptimalkan dana zakat. Strategi *pertama* yaitu secara langsung, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terjun langsung kepada masyarakat, instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Bondowoso untuk mensosialisasikan tentang zakat. Yang *kedua* yaitu secara tidak langsung, disini BAZNAS Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan zakat

<sup>73</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

dengan cara menyebarkan brosur-brosur zakat, baleho zakat dan mensosialisasikan zakat melalui siaran radio bondowoso. Dua strategi ini yang sedang dijalankann oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan harapan sumber dana zakat yang akan terkumpul bisa optimal.

### **3) Sasaran Distribusi Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Sasaran distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif.

Manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sendiri sangat bagus dan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan adanya BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang dikelola dengan baik, masyarakat Bondowoso yang mempunyai keterbatasan ekonomi dapat terbantu dengan adanya program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Misalnya bantuan dalam bidang ekonomi produktif. Disini program yang dijalankan sangat bagus dan bisa dikatakan berhasil. Contohnya terlihat pada ibu Yayuk (penjual warung nasi) yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Ibu Yayuk ini mendapat bantuan berupa perbaikan warung nasi (bedah warung). Dengan perbaikan warung nasi ibu Yayuk, diharapkan para konsumen merasa nyaman saat menikmati makanan di warung Ibu

Yayuk. Setelah pemberian bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso kehidupan ekonomi ibu Yayuk berangsur membaik. Terlihat semakin banyaknya konsumen yang membeli nasi di warung ibu Yayuk. Ibu Yayuk yang awalnya hanya menjadi mustahik maka sekarang bisa menjadi muzakki. Ini berarti visi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sudah berhasil dalam mengentaskan kemiskinan walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan para mustahik yang ada di Kabupaten Bondowoso maka telah disepakati hak amil zakat yang seharusnya diterima kepada para amil disalurkan seluruhnya kepada mustahik.

#### 4) Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.

Zakat merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum tergarap maksimal. Pengelolaan zakat secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan dan akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Potensi zakat di Kabupaten Bondowoso belum tergarap secara optimal. Salah satu kendalanya yaitu kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar kewajiban zakat. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kurangnya keterampilan para *mustahik* menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemanfaatan zakat. Zakat produktif yang telah diterima

oleh para *mustahik* tidak dapat dikelola dengan baik karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Sehingga para *mustahik* tersebut tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

Tidak adanya badan amil zakat dalam melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahik*, menjadi faktor berikutnya. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani *mustahiq*, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis akan mencantumkan dua poin yang perlu diketahui sebagai bentuk dari konsekuensi-logis dari penelitian lapangan (*field reseacrh*) ini, yaitu *pertama* tentang kesimpulan dari isi skripsi yang penulis bahas pada bab-bab diatas, kemudian pada poin yang *kedua*, adalah saran-saran.

##### 1. Pengelolaan secara zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Perkembangan BAZNAS yang semakin baik tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang selalu memfasilitasi dan mendukung program- program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

##### 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso terkumpul dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah. Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

Zakat profesi merupakan sumber dana zakat yang paling banyak. Zakat profesi ini terkumpul melalui UPZ yang tersebar di berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi daerah Bondowoso.

### 3. Sasaran Pendistribusian Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Religius. Bondowoso sejahtera diimplementasikan seperti pemberian uang tunai, dan sembako yang diberikan kepada orang fakir, tuna wisma. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu Bondowoso Terampil (ekonomi produktif) program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para mustahik. Bondowoso sehat dilaksanakan melalui program kesehatan seperti sunatan masal. Dan yang terakhir Bondowoso Relegius diimplementasikan dibidang keagamaan seperti rehabilitasi

tempat ibadah, inentif guru ngaji, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso didistribusikan secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian Zakat produktif lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif. Hal ini karena pendistribusian zakat secara produktif lebih banyak manfaatnya bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4. Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat.

Kurangnya keterampilan para mustahik membuat zakat produktif tidak berjalan dengan optimal. Dan juga tidak adanya pembinaan atau pendampingan yang dilakukakn amil membuat pemanfaatan penyaluran zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

## B. Saran-saran

Melihat realita yang sedang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, maka dengan setulus hati peneliti memberikan saran :

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Bondowoso, sehingga para *muzakkinya* bukan hanya dari PNS saja tapi juga masyarakat luas pada umumnya.

2. BAZNAS Kabupaten Bondowoso seharusnya mempunyai pegawai khusus yang selalu stand by dikantor sehingga pengelolaannya zakat bisa berjalan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al- Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Rustom. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat, (Surabaya, 2014)*
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013).
- Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso edisi II, April 2014), Jember: Megah Offset.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat (Menuju Kesejahteraan Sosial)*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>



IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Annisatul Mahfudhah, IAIN Jember, 2013 dengan judul “*Peran Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ummat ( Study Kasus BAZ Kabupaten Lumajang Tahun 2013)*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi ummat di BAZ Lumajang?.2) Bagaimana pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Lumajang?. Bagaimana distribusi zakat di BAZ Kabupaten Lumajang?. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian tersebut menjelaskan peran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, dimana dijelaskan tentang pengelolaan zakat serta pendistribusiannya.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian diatas menjelaskan tentang peran zakat. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada manajemen zakat khususnya manajemen zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang zakat.

2. Penelitian Muhammad Najib tahun 2012 “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Fiqh ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Azka Baitul Amin Jember)*).

Rumusan masalah Bagaimana pengelolaan zakat serta upaya-upaya-upaya yang dilakukan agar dana zakat bisa berfungsi secara produktif oleh amil zakat Azka Baitul Amin Jember?. 2). Bagaimana konsep fiqh tentang zakat produktif?. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitan diatas adalah bahwa pengelolaan zakat produktif pada lembaga amil zakat (LAZ) Azka Baitul Amien Jember telah sesuai dengan konsep fiqh meskipun masih perlu adanya evaluasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat produktif di LAZ Azka Baitul Amien Jember dalam sudut pandang fiqh. Sementara penelitian yang akan diteliti yaitu menjelaskan tentang manajemen zakat produktif baik secara pengelolaan dan pendistribusian zakatnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitiannya.

3. Penelitian Moh. Rofi’uddin, 2014 : *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahiq ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amin Jember)*

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Adakah pengaruh dana zakat produktif terhadap produktivitas para mustahik?. 2). Berapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap produktivitas para mustahik?. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan alat analisis regresi linear sederhana.

Hasil penelitian diatas adalah adanya pengaruh yang signifikan antara dana zakat produktif terhadap produktivitas mustahik pada lembaga amil zakat AZKA Al Baitul Amin Jember. Perbedaan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif yang menganalisa seberapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap produktifitas mustahik. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif.

4. Penelitian Ahmad Sofiullah, 2013 : *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Pada Tahun 2012 (Studi Kasus di Lembaga Yatim Mandiri Jember)*.

Penelitian ini akan membahas tentang strategi pengelolaan dana zakat dalam segi penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat di lembaga Yatim Mandiri Jember. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat sudah baik dilihat dari segi penghimpunan pada

tahun 2012 Yatim Mandiri yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 45.805.000 dan pendistribusian di lembaga Yatim Mandiri Jember di distribusikan dalam berbagai bentuk program. Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah penelitian dahulu membahas tentang strategi pengelolaan dana zakat sedangkan penelitian ini membahas manajemen dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

5. Penelitian Ansori Fahrudin, 2010 : *analisis Penyaluran Dana LAZIS Sabilillah Malang.*

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang?. 2). Apakah kendala-kendala yang dialami LAZIS Sabilillah Malang dalam hal penyaluran dana zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Dari hasil analisis bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu, menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran dalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. Perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu menganalisa penyaluran dana zakat di LAZIS Sabilillah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang manajemen

pengelolaan dana zakat produktif, cara pengelolaannya dan pendistribusiannya.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

6. Penelitian Budi Arsanti, UIN Sunan Kalijaga, 2007 : *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul.*

Penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat infaq shadaqah (lazis) muhammadiyah kabupaten gunung kidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini sudah cukup amanah dan transparan dan juga sudah sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang lebih membahas pengelolaan zakat baik penghimpunan dan pendistribusiannya (didistribusikan secara produktif).

7. Penelitian Arif Maslah, STAIN Salatiga, 2012: *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan ( Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang).*

Penelitian ini akan membahas tentang pengelola zakat secara produktif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZIS Tarukan diwujudkan berupa seekor kambing yang diberikan kepada para mustahik sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu lebih mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk seekor kambing sedangkan penelitian sekarang pendistribusian zakat produktif disalurkan dalam bentuk beasiswa, bedah warung dan lain sebagainya.

8. Penelitian Hendra Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 :

*Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Mustahik ( Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* dan *library research*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat yang dijalankan oleh kantor BAZ Kota Bekasi yakni upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat dikatakan tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat baik dari konsep perundang-undangan maupun konsep Islam.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang operasional zakat apakah sudah sesuai dengan konsep undang maupun konsep Islam. Sedangkan penelitian sekarang lebih menjelaskan tentang zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

9. Penelitian Budi Prayitno, Universitas Diponegoro Semarang, 2008: *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap BAZDA Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara)*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah pemerintah Kabupaten Muna mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penegelolaan Zakat. Dengan Peraturan Daerah ini pengelolaan zakat dikabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.

Perbedaan dengan peneliti ini adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang optimalisasi pengelolaan zakat Kabupaten Muna sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang pengelolaan zakat secara produktif.

10. Anwar Mustaqim, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 : *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi ( Studi Hadis-hadis dalam kitab al-Zakat)*.

Penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan ( Library reserach), dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan judul

tersebut. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan tentang kehujjahan hadis tentang zakat profesi.

Guna memberikan gambaran yang jelas, disini akan dipaparkan mapping penelitian terdahulu:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Peran Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ummat ( Study Kasus BAZ Kabupaten Lumajang Tahun 2013), Annisatul Mahfudhah, IAIN Jember, 2013.</i>	Penelitian Kualitatif	Peran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi ummat.
2.	<i>Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Fiqh ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Azka Baitul Amin Jember), Muhammad Najib tahun, IAIN Jember, 2012.</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitan diatas adalah bahwa pengelolaan zakat produktif pada lembaga amil zakat (LAZ) Azka Baitul Amien Jember telah sesuai dengan konsep fiqh meskipun masih perlu adanya evaluasi.
3.	<i>Pengaruh Dana Zakat</i>	Penelitian	Adanya pengaruh yang

	<i>Produktif Terhadap Mustahiq ( Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amin Jember), Moh. Rofi'uddin, 2014.</i>	kuantitatif	signifikan antara dana zakat produktif terhadap produktivitas mustahik pada lembaga amil zakat AZKA Al Baitul Amin Jember
4.	<i>Strategi Pengelolaan Dana Zakat Pada Tahun 2012 (Studi Kasus di Lembaga Yatim Mandiri Jember), Ahmad Sofiullah, IAIN Jember, 2013.</i>	Kualitatif Deskriptif	Disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat sudah baik dilihat dari segi penghimpunan pada tahun 2012 Yatim Mandiri yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 45.805.000 dan pendistribusian di lembaga Yatim Mandiri Jember di distribusikan dalam berbagai bentuk program.
5.	<i>Analisis Penyaluran Dana LAZIS Sabilillah Malang, Ansori Fahrudin, 2010.</i>	Kualitatif Deskriptif	Bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif

6.	<p><i>Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul</i>, Budi Arsanti, UIN Sunan Kalijaga, 2007.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini sudah cukup amanah dan transparan dan juga sudah sesuai dengan syariat Islam</p>
7.	<p><i>Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan ( Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)</i>, Arif Maslah, STAIN Salatiga, 2012.</p>	<p>Penelitian Kualitatif dengan pendekatan sosiologis</p>	<p>Pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZIS Tarukan diwujudkan berupa seekor kambing yang diberikan kepada para mustahik sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan</p>
8.	<p><i>Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Musthik ( Studi Pada BAZ Kota Bekasi)</i>, Hendra Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>distribusi zakat yang dijalankan oleh kantor BAZ Kota Bekasi yakni upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat dikatakan tidak</p>

			menyimpang dari tujuan awal adanya zakat baik dari konsep perundang-undangan maupun konsep Islam.
9.	<i>Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap BAZDA Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara), Budi Prayitno, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.</i>	Kualitatif Deskriptif	Pemerintah Kabupaten Muna mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penegelolaan Zakat. Dengan Peraturan Daerah ini pengelolaan zakat dikabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.
10.	<i>Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi ( Studi Hadis-hadis dalam kitab al-Zakat).</i>	Kualitatif Deskriptif (Library research)	penelitian ini adalah menjelaskan tentang kehujjahan hadis tentang zakat profesi.

## B. Kajian Teori

### 1. Sumber Dana Penerimaan Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah).<sup>1</sup> Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).<sup>2</sup>

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Di dalam al- Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah dalam menjalankan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Seperti dalam al-Quran<sup>3</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013), 76.

<sup>3</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Permbudayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 34-35

56. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(Q.S. an-Nuur, 56)<sup>4</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah baik.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S at-Taubah, 103)<sup>6</sup>

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 357.

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 7

<sup>6</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 203.

### 1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>7</sup>

### 2) Syarat zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>8</sup>

### 3) Manajemen Pengelolaan Zakat.

Ruang lingkup manajemen pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian manajemen zakat mempunyai tugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran., menentukan kebijakan umum, menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat serta melakukan pengendalian penghimpunan, dan penyaluran dana zakat. Selain itu lembaga zakat harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya

---

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 97-98.

<sup>8</sup>Ibid., 98

lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen lembaga zakat selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianut yaitu :<sup>10</sup>

- a). Amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat agar semua sistem yang dikelola dapat berjalan dengan baik.
- b). Professional. Sifat amanah belumlah cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Lembaga zakat perlu dijadikan lembaga profesi bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma pengelola zakat diubah menjadi lembaga profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.
- c). Transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena

---

<sup>9</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 65.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta, CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), 20-21.

pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

Seluruh sistem manajemen organisasi pengelola zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik dan prosedur serta aturan yang jelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:<sup>11</sup>

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Terintegrasi
6. Akuntabilitas.

Organisasi pengelola zakat yang dimiliki pemerintah berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat*, (Surabaya, 2014), 3.

Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

<sup>12</sup>Undang-undang tersebut berisi bahwa pemerintah berperan secara langsung dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, berdedikasi, professional, dan berintegrasi tinggi.<sup>13</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain.

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah kepada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002),126.

<sup>13</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 76-77.

zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin semangat menyalurkan zakatnya melalui pengelola zakat.

Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, Yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a. Badan amil zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 130-132.

- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

## 2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

### a. Dewan Pertimbangan

#### 1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisis Pengawas dalam pengelola Badan Amil Zakat , meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

#### 2) Tugas Pokok

(1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.

(2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

(3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

- (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (6) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional lembaga yang dilaksanakan badan pelaksana.

2) Tugas Pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

2) Tugas Pokok

(1) Membuat rencana kerja

(2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Menyusun laporan tahunan

(4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

(5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

**b. Macam-Macam Zakat**

1) Zakat fitrah

Dan Ibnu Umar ra berkata: “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan anak kecil dan orang dewasa dan ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shakat ‘id. (Muttafaq alaihi).<sup>15</sup> Jadi zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: 2013), 82.

lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan

## 2) Zakat Maal

Pengertian zakat Maal, menurut bahasa adalah menyucikan harta benda. Sedaangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>16</sup>

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-quran dan hadis menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dalam Idayatul Mujtahidnya menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya adalah:<sup>17</sup>

- a) Dari barang tambang ada dua macam: emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan.
- b) Dari binatang ada tiga macam: unta, lembu, dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan)
- c) Dari biji-bijian( gandum dan sya'ir)
- d) Dari buah-buahan (kurma dan anggur kering)

<sup>16</sup> Ibid.,83.

<sup>17</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya, CV. Aulia Surabaya,2005), 157-158.

Harta benda yang selain disebutkan diatas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya, antara lain buah-buahan dan biji-bijian yang selain disebutkan diatas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karus, perhiasan, dan barang-barang antik.

Baziz menerangkan empat butir prinsip sumber zakat, yaitu:

- a) Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung “*illat*” kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditenakkan atau diperdagangkan.
- b) Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
- c) Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat.
- d) Bahwa gaji, honor, dan uang jasa yang kita terima didalamnya ada zakat yang wajib kita tunaikan.

Yang dimaksud dengan prinsip disini adalah dasar, asas, aturan pokok. Jadi aturan pokok bagi sumber zakat, atau menurut Abdul Khaliq an-Nawawi, adalah kaidah-kaidah umum bagi harta

benda yang dikenakan zakat atasnya. Harta benda yang dikenakan zakat itu tunduk kepada hukum-hukum yang yang diistinbatkan oleh para mujtahid, dari nash-nash al-quran dan al-Hadits.

#### 1) Hewan Ternak

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu: unta, sapi, dan domba, atau kambing. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan binatang liar.
- b) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nishab zakat.
- c) Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya dan pemilikan tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan itu.
- d) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri.

#### 2) Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan

Disyariatkan zakat pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua,

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), 225-226.

yakni buah-buahan dan biji-bijian.<sup>19</sup> Ada beberapa syarat yaitu:<sup>20</sup>

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian) gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan misalnya kurma, anggur, buah delima, semangka dan semacamnya. Dari kelompok sayur-sayuran seperti mentimun, cabe, rebung dan semacamnya.
- b) Tanaman tersebut telah mencapai nishab yang sempurna, yakni 5 wasaq atau sekitar 653 kg.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

### 3) Zakat Harta Perdagangan<sup>21</sup>

Harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat harta perdagangan:

<sup>19</sup>El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*, (Jogjakarta, DIVA press, 2013), 81.

<sup>20</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), 184-185.

<sup>21</sup>Ibid., 95-101.

- a) Harta didapat dengan transaksi jual beli
  - b) Niat memperjual belikan harta benda
  - c) Mencapai nisab
  - d) Sempurna satu haul
- 4) Zakat Emas Perak<sup>22</sup>

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai nishab. Yang masuk dalam kategori wajib zakat adalah:

- a) Perhiasan wanita yang berlebihan untuk disimpan.
- b) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari emas dan perak.
- c) Logam murni.

Nishab emas adalah dua puluh misqal. Dua puluh misqal menurut al-Qardhawi adalah = 85 gram atau 94 gram emas murni. Adapun kadar pungutan zakat emas dan perak itu adalah  $\frac{1}{40}$  nya atau 2,5%. Dan kewajiban zakat tersebut telah cukup masa setahun.

5) Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui dari berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.<sup>23</sup> Jadi pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak

<sup>22</sup>Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya, CV. Aulia Surabaya, 2005), 208-210.

<sup>23</sup> Muhammad hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 51.

dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatn kerja adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya bahkan keduanya.<sup>24</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya: profesi penjahit, pelukis, muballigh, arsitek dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem gaji atau upah dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik ( per bulan).

b) Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi.<sup>25</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah 103, al-Baqarah 267 dan adz-Dzaariyat 19,

---

<sup>24</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), 78-79.

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 94.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا  
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
 تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا  
 أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah 267)<sup>26</sup>

c) Nisab Zakat Profesi<sup>27</sup>

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya, serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa zakat profesi diqiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilkannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi ( pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan (analogikan)

<sup>26</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 45.

<sup>27</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), 80-81.

dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakatnya dari penghasilan profesional jenis ini sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul.

Adapun zakat menurut pendistribusiannya dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Zakat Produktif**

Kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan "mewujudkan atau mengadakan sesuatu". Jadi produktif merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan

mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayatnya,<sup>28</sup>

## 2. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idhul adha. Kebutuhan mereka hanya nampak bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan

---

<sup>28</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 134.

kuantitatif, antara lain: pangan, sandang, dan papan. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik.

### c. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu: pihak para wajib zakat (Muzakki), pihak penerima zakat (mustahik) dan dari kepentingan masyarakat.<sup>29</sup>

Tujuan zakat bagi pihak muzakki:

- 1) Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, dan egois.
- 2) Melatih jiwa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT.
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta.
- 4) Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama.
- 5) Membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

Tujuan zakat bagi pihak mustahik:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

<sup>29</sup>Abdurachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2001), 74-76.

- 3) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengkataan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- 4) Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial.

## 2. Sasaran Distribusi Zakat

### a. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Al-quran surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat<sup>30</sup> :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 60.)<sup>31</sup>

#### 1) Fakir

Yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya,

<sup>30</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010), 41-42.

<sup>31</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Burhan : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),196.

## 2) Miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.

Masalah kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.<sup>32</sup>

Kemiskinan juga dapat terbentuk sebagai akibat adanya pola waktu. Dalam pengertian ini kemiskinan dibagi menjadi empat golongan.

- a) Persistent poverty : pola kemiskinan yang sangat kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini bisa terjadi akibat isolasi sosial atau sangat kritis sumber daya.
- b) Cyclical poverty : kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c) Seasonal poverty : kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani.

---

<sup>32</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi* (Malang, UIN-Maliki PRESS, 2010),29.

d) Accidental poverty : kemiskinan ini terjadi karena adanya suatu bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

3) Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya (mengelola zakat) kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4) Muallaf

a) Muallaf Muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah.

b) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan terkemuka dikalangan kaumnya.

c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir.

d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkan membayar zakat.

5) Riqab

Artinya para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras.

- 6) Gharim
  - a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
  - b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
  - c) Orang yang meminjam guna tanggungan.

7) Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

8) Ibnu sabil

Adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

**b. Mekanisme Pendistribusian Zakat**

Sejauh ini, pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat lebih didominasi cara pendistribusian secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman, barang –barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada

orang yang berhak menerima (*mustahik zakat*) baik secara konsumtif maupun produktif.<sup>33</sup> ada dua macam pendistribusian zakat yaitu:

#### 1) Pendistribusian Zakat Secara Konsumtif

Pendistribusian zakat kepada para mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatasia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

#### 2) Pendistribusian Zakat secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi kelompok *muzakki*. Dana zakat yang telah dikumpulkan harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

<sup>34</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *pertama* : pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditunjukkan kepada orang yang miskin dalam lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua* : pendekatan secara structural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian zakat secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahik* dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat secara produktif disalurkan kepada mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana zakat itu mampu mengelolanya atau tidak.

Pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, (Jakarta,2013), 81-82.*

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:
  - a) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
  - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditentukan.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Mekanisme tersebut, meskipun cukup gamblang dan dapat dipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para pemikir Islam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk:<sup>36</sup>

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.

<sup>36</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta, Kencana, 2006), 153.

- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat didiberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti, kambing, sapi, alat-alat pertanian. Pemberian ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang akan membuka lapangan kerja bagi mustahik.
- d) Distribusi produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.

### **3. Hambatan-hambatan Optimalisasi Zakat Secara Produktif**

#### **a. Terbatasnya Keterampilan Mustahik**

Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus mustahiq merupakan faktor yang penting. Orang yang memiliki ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kurangnya keterampilan para *mustahik* menjadi penyebab tidak efisiennya penyaluran zakat secara produktif.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>

**b. Tidak Adanya Pembinaan Amil Zakat kepada Mustahik**

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menjadi salah satu faktor tidak optimalnya zakat secara produktif. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

**c. SDM yang kurang memadai<sup>38</sup>**

Rendahnya sumber daya manusia menjadi factor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Hal ini terlihat pada beberapa aspek:

- 1) Rendahnya kepercayaan muzakki, sehingga pengumpulan dana zakat belum maksimal.
- 2) Pendayagunaan zakat yang jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan.
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Pengelola Zakat.
- 4) Kurangnya dana operasional.
- 5) Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat.

---

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013),12-13.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>39</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di kabupaten Bondowoso khususnya pada manajemen pengelolaan zakat produktif yang ada di lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>39</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 6.

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor BAZ Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani NO.99, Kelurahan Dabash Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

## C. Subjek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>40</sup> Adapun subjek penelitian yang dilaksanakan ini adalah :

1. Pimpinan (Wakil Ketua I)
2. Wakil Sekretaris
3. Muzakki
4. Mustahik.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 218-219.

didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang akan di observasi yaitu manajemen pengelolaan dana zakat, mulai dari menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

### **2. Interview/Wawancara**

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>42</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur,

---

<sup>41</sup>SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*(Jakarta :PT. Rineka Cipta,2006), 128.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>43</sup> Yang akan di wawancarai diantaranya Pimpinan ( Wakil Ketua I), Wakil Sekretaris, *Muzakki* dan *Mustahiq*.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>44</sup>

Adapun data-data yang akan di dokumentasikan diantaranya:

- a. Tempat yang digunakan mengelola zakat (Kantor BAZNAS Bondowoso)
- b. Penyerahan zakat produktif oleh para *muzakki* kepada amil zakat
- c. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Bondowoso

### E. Analisa data<sup>45</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

<sup>43</sup> SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*(Jakarta :PT. Rineka Cipta,2006) 227.

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>45</sup>Ibid.,246-253.

periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

### **3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

## F. Keabsahan data

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>46</sup> Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>47</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang

---

<sup>46</sup>Ibid.,241.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 331.

peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

### **1. Tahap pra lapangan**

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- b. Menyusun proposal penelitian
- c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

### **2. Tahap pelaksanaan penelitian**

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada Pimpinan (Wakil Ketua I), Wakil sekretaris, *muzakki*, dan *mustahiq*.

### **3. Tahap penyelesaian**

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Sekolah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Demografi Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Gambar 4.1  
Peta Kabupaten Bondowoso



Koordinat: 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS

Provinsi                      Jawa Timur

Ibu kota                      Bondowoso

Pemerintahan

- Bupati Drs. H. Amin Said Husni
- Wakil Bupati Drs. K. H. Salwa Arifin
- DAU Rp. 752.776.704.000.-<sup>(2013)</sup>[11]

**Luas** 1.560,10 km<sup>2</sup>

### **Populasi**

- Total 736.772 jiwa <sup>(2003)</sup>
- Kepadatan 472,26 jiwa/km<sup>2</sup>

### **Demografi**

- Kode area telepon 0332

### **Pembagian administrative**

- Kecamatan 23
- Kelurahan 10
- Desa 209
- Situs web <http://www.bondowosokab.go.id>

## **2. Geografi**

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso

merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Situbondo.
- b. Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Jember.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

### **3. Pembagian administratif**

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2008 terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 desa. Dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Binakal
2. Kecamatan Bondowoso
3. Kecamatan Botolinggo
4. Kecamatan Cermee

5. Kecamatan Curahdami
6. Kecamatan Grujugan
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah
8. Kecamatan Klabang
9. Kecamatan Maesan
10. Kecamatan Pakem
11. Kecamatan Prajekan
12. Kecamatan Pujer
13. Kecamatan Sempol
14. Kecamatan Sukosari
15. Kecamatan Sumberwringin
16. Kecamatan Tamankrocok
17. Kecamatan Tamanan
18. Kecamatan Tapen
19. Kecamatan Tegalampel
20. Kecamatan Tenggarang
21. Kecamatan Tlogosari
22. Kecamatan Wonosari
23. Kecamatan Wringin

#### **4. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.**

BAZNAS Kabupaten Bondowoso berdiri pada tahun 2010. BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga non profit yang berkhidmat dalam memberdayakan dana sosial masyarakat ZISWAQ

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga ataupun institusi. Sejarah pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso tentu saja tidak lepas dari amanat Undang-undang Zakat No. 38 Tahun 1998, yang mengamatkan pemerintah untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana Zakat yang telah terkumpul dan juga mengorganisasikan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga menjalankan amanat itu Kabupaten Bondowoso mendirikan BAZNAS. Sebab potensi zakat di Bondowoso sangat tinggi dan perlu optimalisasi pendayagunaan zakat di daerah tersebut.

#### **5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Visi

Mengabdikan Untuk Ummat

Misi

Menjadikan Badan Pengelola Zakat Infaq Dan Shadaqah Yang Amanah Dan Professional

#### **6. Dasar- Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Dasar-dasar pembentukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Ri N0.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No 38/1999.

- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam & Penyelenggara Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat

#### 7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.1

**SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE 2014-2019**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. K.H Salwa Arifin	Ketua	Wabub
2.	H. Moh. Noer Fauzan, S.Ag., M. Pd.I	Wakil Ketua I	Bondowoso
3.	DR. H. Madzkur Damiri, M.Si	Wakil Ketua II	Praktisi Zakat
4.	K.H Anwar Syafi'i	Wakil Ketua III	Praktisi Zakat
5.	Ir. H. Moh. Erfan , M.Si.	Wakil Ketua IV	Tokoh Agama

Sumber data : (Kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

Tabel 4.2

**SUSUNAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BONDOWOSO 2014-2019**

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Sekretaris	Ahmad Fauzi, ST.	Praktisi Zakat
2	Wakil sekretaris	Suharyono, S.Ag., MH.	Birokrat
3	Bendahara	H. Imam Soerodjo, SE.	Pengusaha
4	Seksi-seksi:		
	a. Pengumpulan:	H.M. Syaiful Bahar, M.Si.	Tokoh Masyarakat
		M. Sholeh Yazid, S.Pd.I.	Praktisi Zakat

b. Pendistribusian:	DR. H. Mas' ud Aly, M. Pd.I. H.M Untung Kusaeri, M.	Tokoh Agama Praktisi Zakata
c. Data dan Publikasi	Drs. Adi Sunaryadi, M.Si. Ir. Anang Haryadi	Tokoh Masyarakat Praktisi Zakat

Sumber data : (Kantor secretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

## 8. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tugas BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- 1) Melaksanakan tugas fungsi BAZNAS sesuai dengan kebijakan BAZNAS
- 2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkatkan Kabupaten Bondowoso
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan

- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Provinsi dan Bupati Bondowoso.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan temuan yang ada. Kemudian peneliti menginterpretasikan hasil penelitian tersebut khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

### **1. Manajemen Zakat Secara Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang cukup baik dari tahun ke tahun tentu saja berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi pendukung dalam kelancaran berjalannya program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Manajemen yang bagus serta para pegawainya yang profesional, dan pengabdian sepenuhnya dari para pegawai juga tak kalah penting menjadi pendukung berkembangnya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Manajemen zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat yang dari waktu ke waktu semakin meningkat bermakna strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam Undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pengelolaan zakat haruslah berasaskan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregasi, dan akuntabilitas.

Dan dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sudah menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat sesuai Undang-undang zakat walaupun belum sepenuhnya sempurna. Seperti hasil wawancara peneliti:

“Dalam mengelola zakat pastinya kami berpedoman pada syariat Islam dan UU zakat yg sudah diatur oleh pemerintah. Kami berupaya maksimal mengelola zakat secara professional dan amanah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat.” Jelas Wakil Ketua I, Moh. Noer Fauzan.<sup>48</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso akan terus menerus meningkatkan kinerja untuk lebih optimal

---

<sup>48</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

lagi dan memperluas jangkauan muzakki yang selama ini masih belum tersentuh.

## 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam melaksanakan manajemen kebijakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso memang tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini khususnya Bupati langsung memberikan instruksinya kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sehingga dengan instruksi ini, perolehan zakat dari seluruh muzakki khususnya PNS Kabupaten Bondowoso bisa maksimal, meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso terus memaksimalkan kinerja dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Sumber dana zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal diantaranya yaitu, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat perhiasan termasuk pula zakat fitrah. Sementara ini, zakat profesi menjadi sumber dana zakat terbanyak di wilayah kabupaten Bondowoso.

Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I, bapak Moh. Noer Fauzan:

“sumber dana zakat BAZNAS Bondowoso berasal dari zakat maal, seperti zakat perhiasan, zakat pertanian, dan yang paling besar dari zakat profesi.” Jelasnya.<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Zakat profesi menjadi sumber zakat terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Hal ini karena tersebarnya beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di SKPD yang ada di Bondowoso. Adanya Unit UPZ yang tersebar di beberapa SKPD disambut baik oleh para PNS. Seperti yang dijelaskan oleh Pegawai Negeri dari Kementerian Agama, bapak Zaenal Abidin:

“Saya merasa terbantu dengan adanya UPZ di Kemenag, Setiap bulan gaji saya otomatis terpotong 2,5% dari gaji kotor yang diterima. Jadi saya tidak perlu repot-repot pergi ke Kantor BAZNAS untuk membayar zakat profesi,” Ungkapnya.<sup>50</sup>

K.H Salwa Arifin menjelaskan, ia mengapresiasi penghimpunan dana zakat di bidang pendidikan yang begitu besar diharapkan semua SKPD lebih mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilingkungan masing-masing.<sup>51</sup>

Tugas memungut zakat merupakan kewajiban dari suatu Negara karena Negara mempunyai tanggung jawab mengelola harta zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Pengumpulan zakat dari waktu ke waktu meningkat signifikan dan jangkauan pendistribusiannya lebih luas, sehingga memberi makna dalam mengurangi angka kemiskinan di Bondowoso.

Pengumpulan zakat di lingkup Birokrasi belum maksimal, karena sebagian muzakki kurang memahami secara utuh terkait kewajiban zakat,

---

<sup>50</sup>Zaenal Abidin, *Wawancara*, Kemenag Bondowoso, 15 Juli 2015.

<sup>51</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 4.

sehingga sosialisasi lebih dioptimalkan. Gencarnya sosialisasi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap merasa rugi kalau tidak berzakat.

Untuk mendapatkan muzakki baru, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus berupaya agar di setiap SKPD terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai wadah menghimpun zakat secara efisien dan efektif. Tapi dalam hal ini segmen rekrutment yang paling utama adalah PNS.

“Kita dalam memperoleh muzakki menggunakan 2 strategi yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung disini adalah kita datang kepada masyarakat, instansi-instansi bahkan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten bondowoso. Sedangkan cara ke dua yaitu secara tidak langsung, dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur yang kita sebar, baleho zakat, bahkan melalui Radio Bondowoso. Dengan cara tersebut cukup ampuh untuk mendapatkan muzakki.” UngkapMoh. Noer Fauzan, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bondowoso.<sup>52</sup>

a. Secara langsung

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan secara langsung dengan datang ke pada perorangan, instansi-instansi dan lembaga-lembaga dengan mempresentasikan bagaimana pentingnya zakat, manfaat dan fungsi serta mengenalkan juga mengenai program-program BAZ Kabupaten Bondowoso.

b. Tidak Langsung

Secara tidak langsung ialah dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur, baleho dan juga melalui siaran radio. Dari

<sup>52</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

strategi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat , BAZNAS Kabupaten Bondowoso berhasil menghimpun dana cukup banyak dan juga berhasil mendapatkan muzakki-muzakki baru.

Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni menyebutkan, jumlah zakat yang terhimpun melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebenarnya masih kecil dibanding potensi yang sebenarnya, sehingga sumber-sumber penerimaannya perlu digarap lebih optimal melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergi, bertahap dan berkelanjutan.<sup>53</sup>

### **3. Sasaran Distribusi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan.**

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso lebih mengutamakan pendistribusian secara produktif. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program unggulan diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Relegius.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

“Dalam pengalokasian dana zakat, kita lebih mengutamakan dana zakat itu untuk modal usaha (zakat produktif) daripada untuk zakat konsumtif. Hampir 80% alokasi dana zakat itu diprioritaskan untuk zakat produktif dan 20% untuk zakat konsumtif.”Jelasnya lagi.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi III, September 2014, hal 3.

<sup>54</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015.

Dalam kesempatan ini, Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa harapan kami (BAZNAS Kabupaten Bondowoso) dalam membantu para mustahik untuk mengembangkan usahanya berupa pemberian modal usaha sebagai stimulan agar ke depan mereka mampu menaikkan statusnya menjadi muzakki.

Untuk program Bondowoso Sejahtera yang menjadi sasaran utamanya adalah para fakir dan anak-anak yatim dalam kategori miskin. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian uang tunai (sesuai dengan kebutuhan mereka).

“Jadi khusus program Bondowoso Sejahtera dalam bentuk pemberian uang tunai atau pemberian bahan-bahan sembako (zakat konsumtif) hanya diberikan kepada orang-orang fakir (orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan cukup lemah tenaganya untuk memenuhi hidupnya) saja. Orang fakir lebih membutuhkan pemberian tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya yang sangat kurang.” Ungkap bapak Suharyono.<sup>55</sup>

Program Bondowoso Cerdas juga tak luput dari sasaran program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa, alat transportasi sekolah (sepeda ontel), seragam dan peralatan sekolah.

Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi tidak mampu yang berasal dari kota Bondowoso. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk memberikan beasiswa tersebut. Karena orang yang menuntut ilmu juga termasuk dalam salah satu golongan 8 *asnaf* yaitu sabilillah. Seperti Supaedi siswa SDN Kalitapen 1 Bondowoso yang

<sup>55</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

mendapatkan beasiswa berupa sepeda ontel dan Wahyu Affandi Desa Maskuning Kecamatan Pujer Bondowoso yang mendapatkan peralatan sekolah seperti seragam dan sepatu dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Untuk program beasiswa pendidikan itu ada 2 sistem rekrutmennya yang pertama dari bawah, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS. Mereka datang sendiri ke kantor kami dengan membawa kartu keterangan tidak mampu. Yang kedua yaitu dengan cara *top down* artinya dari program kita meminta data *mustahiq* penerima beasiswa dari BAZNAS itu kerjasama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk SD/MI, /MTS/SMP, SMA/MA. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memperoleh data *mustahiq*,” jelasnya lagi.<sup>56</sup>

Rekrutment untuk mendapatkan beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso ada dua system yang pertamabottom up, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dan dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan persyaratan tidak mampu. Kemudian untuk rekrutmen yang kedua yaitu dengan system *top down*, artinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso meminta data *mustahiq* yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Terampil (ekonomi produktif). Dari data yang penulis peroleh program Bondowoso Terampil dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para *mustahik*. Program ini sangat membantu bagi pengusaha kecil menengah.

<sup>56</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

“BAZNAS memberikan zakat dalam bentuk produktif. Memberikan modal usaha kepada mereka yang mempunyai usaha kecil dan etos kerja yang tinggi. Mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Kami berharap dengan pemberian modal tersebut, usaha mereka dapat berkembang.” Ungkapnya lagi.<sup>57</sup>

Program Bondowoso Terampil tersebut diberikan kepada mereka pengusaha kecil menengah yang mempunyai etos kerja yang tinggi tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso berharap adanya pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil menengah dapat membantu usahanya berkembang dan dapat merubah kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik lagi.

Pemberian bantuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya Pertukangan seperti alat pemotong keramik, mesin bubut kayu, pengadaan kompresor bagi tukang tambal ban, alat-alat perbengkelan. Memberikan bantuan peralatan masak terhadap pengusaha warung makanan seperti wajan, kompor, panci, blender, presto pengadaan rombongan makanan dan lain sebagainya.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Sehat diimplementasikan melalui program kesehatan seperti sunnatan massal. Program ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu maksudnya dalam kategori anak miskin.

Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pendistribusian Zakat, bapak H. Mas'ud Ali. MHI : Bondowoso sehat ini adalah salah satu program BAZNAS dimana kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat

---

<sup>57</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

menyelenggarakan kegiatan khitan massal. Lalu program tersebut akan ditindak lanjutin melalui kerja sama dengan rumah sakit, baik daerah maupun swasta.<sup>58</sup>

Dan yang terakhir yaitu program Bondowoso Religious. Program ini diimplementasikan di bidang keagamaan seperti rehabilitasi tempat ibadah (langgar, surau dan lainnya), insentif guru ngaji, dan pemberian 1000 kacamata untuk guru ngaji.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso hanya di salurkan kepada 3 golongan mustahik saja. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Moh. Noer Fauzan Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso

“ Pendistribusian zakat tidak semua 8 golongan mustahik kami beri. Kami hanya mendistribusikan zakat kepada 3 golongan mustahik saja yaitu Fakir, miskin dan Fi Sabilillah karena 3 mustahik tersebut yang sangat perlu kami bantu,” jelasnya.<sup>59</sup>

Dalam kesempatan ini Moh. Noer Fauzan selaku Wakil Ketua I , beliau mengatakan bahwaamil di BAZNAS Kabupaten Bondowoso tidak mengambil jatah zakat, mereka sepakat untuk memberikan jatah zakatnya kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

#### a. Fakir

Fakir disini adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya. Bisa juga diartikan sebagai orang yang amat

<sup>58</sup> Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 8

<sup>59</sup> Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 29 Juli 2015

sengsaranya hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendapat bantuan disini adalah orang yang benar-benar memerlukan bantuan seperti tuna wisma, para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan para pengemis.

b. Orang miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan disini yang mendapatkan bantuan yaitu orang miskin yang meliputi dhuafa, anak yatim, bantuan bedah warung yang diberikan kepada para pedagang menengah ke bawah, bantuan sembako yang diberikan kepada tukang becak.

c. Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemberian beasiswa kepada murid yang tidak mampu, dan perlengkapan sekolah seperti sepatu dan tas sekolah kepada murid yang tidak mampu.

#### **4. Kendala Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif**

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka

beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso:

“Untuk menyadarkan masyarakat tentang zakat kami membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Gerakan ini bermaksud untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya zakat dengan harapan masyarakat mau membayar zakat. Gerakan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.”  
Ungkap Moh. Noer Fauzan.<sup>60</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan masyarakat Bondowoso beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakshiyah, ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Sehingga zakat tidak perlu dikelola oleh suatu lembaga.

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan bagi para *Mustahik*. Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus *mustahik* merupakan faktor yang penting. *Mustahik* yang tidak memiliki keterampilan membuat zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. *Mustahik* haruslah ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

<sup>60</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZ Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menjadi salah satu faktor tidak optimalnya zakat secara produktif. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Rendahnya sumber daya manusia menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat masih rendah. Mereka membayar zakat secara individu daripada mempercayakan harta zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS. Hal ini yang menyebabkan penerimaan sumber zakat tidak optimal. Dan juga kurangnya dana operasional zakat membuat pengelolaan zakat tidak optimal.

Seperti hasil wawancara peneliti, wakil sekretaris BAZNAS Kabupaten Bondowoso

“Minimnya dana operasional zakat adalah salah satu faktor kendalanya. Kami hanya diberi dana 50 juta per tahun dari Pemkab untuk biaya operasional zakat. Sebagian besar amil disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekaligus merangkap sebagai petugas BAZNAS Bondowoso. Sehingga kami (amil) tidak bisa selalu stand by dikantor karena kami juga harus menjalankan kewajiban sebagai PNS. Tidak adanya petugas khusus dalam menangani pengelolaan zakat di BAZNAS membuat pengelolaan tidak maksimal.” Ungkap Suharyono<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Suharyono, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

### C. Pembahasan Temuan

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu (Bab mengenai metode penelitian), ciri khas dari penelitian kualitatif adalah adanya temuan penelitian. Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada dilapangan atau lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat hasil validitas data dan observasi, maka dalam hasil analisis data, berikut ini akan difokuskan kepada manajemen pengelolaan zakat produktif, sumber dana zakat, pengelolaan zakat dan distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

#### 1) **Sistem Manajemen Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Peneliti mendapatkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat penting dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Pemkab Bondowoso memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan menjadi pendukung dalam berjalannya semua program BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil wawancara peneliti yang disebutkan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

## 2) Sumber Dana Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Sumber dana penerimaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat Infaq dan Shadaqah ini sesuai apa yang dipaparkan oleh Moh.

Noer Fauzan:

“Dana BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah. Memang tidak semua lembaga atau instansi yang ada di wilayah Bondowoso membayar zakat terkadang hanya sekedar shadaqah atau infaq saja,” ungkapnya lagi.<sup>62</sup>

Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi agar dari waktu ke waktu kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat semakin meningkat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat membuat penerimaan dana zakat kurang optimal. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai dua strategi untuk mengoptimalkan dana zakat. Strategi *pertama* yaitu secara langsung, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terjun langsung kepada masyarakat, instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Bondowoso untuk mensosialisasikan tentang zakat. Yang *kedua* yaitu secara tidak langsung, disini BAZNAS Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan zakat

<sup>62</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

dengan cara menyebarkan brosur-brosur zakat, baleho zakat dan mensosialisasikan zakat melalui siaran radio bondowoso. Dua strategi ini yang sedang dijalankann oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan harapan sumber dana zakat yang akan terkumpul bisa optimal.

### **3) Sasaran Distribusi Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Sasaran distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif.

Manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sendiri sangat bagus dan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan adanya BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang dikelola dengan baik, masyarakat Bondowoso yang mempunyai keterbatasan ekonomi dapat terbantu dengan adanya program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Misalnya bantuan dalam bidang ekonomi produktif. Disini program yang dijalankan sangat bagus dan bisa dikatakan berhasil. Contohnya terlihat pada ibu Yayuk (penjual warung nasi) yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Ibu Yayuk ini mendapat bantuan berupa perbaikan warung nasi (bedah warung). Dengan perbaikan warung nasi ibu Yayuk, diharapkan para konsumen merasa nyaman saat menikmati makanan di warung Ibu

Yayuk. Setelah pemberian bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso kehidupan ekonomi ibu Yayuk berangsur membaik. Terlihat semakin banyaknya konsumen yang membeli nasi di warung ibu Yayuk. Ibu Yayuk yang awalnya hanya menjadi mustahik maka sekarang bisa menjadi muzakki. Ini berarti visi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sudah berhasil dalam mengentaskan kemiskinan walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan para mustahik yang ada di Kabupaten Bondowoso maka telah disepakati hak amil zakat yang seharusnya diterimakan kepada para amil disalurkan seluruhnya kepada mustahik.

#### **4) Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.**

Zakat merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum tergarap maksimal. Pengelolaan zakat secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan dan akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Potensi zakat di Kabupaten Bondowoso belum tergarap secara optimal. Salah satu kendalanya yaitu kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar kewajiban zakat. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kurangnya keterampilan para *mustahik* menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemanfaatan zakat. Zakat produktif yang telah diterima

oleh para *mustahik* tidak dapat dikelola dengan baik karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Sehingga para *mustahik* tersebut tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

Tidak adanya badan amil zakat dalam melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahik*, menjadi faktor berikutnya. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani *mustahiq*, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis akan mencantumkan dua poin yang perlu diketahui sebagai bentuk dari konsekuensi-logis dari penelitian lapangan (*field reseacrh*) ini, yaitu *pertama* tentang kesimpulan dari isi skripsi yang penulis bahas pada bab-bab diatas, kemudian pada poin yang *kedua*, adalah saran-saran.

##### 1. Pengelolaan secara zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Perkembangan BAZNAS yang semakin baik tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang selalu memfasilitasi dan mendukung program- program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

##### 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso terkumpul dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah. Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

Zakat profesi merupakan sumber dana zakat yang paling banyak. Zakat profesi ini terkumpul melalui UPZ yang tersebar di berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi daerah Bondowoso.

### 3. Sasaran Pendistribusian Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Religius. Bondowoso sejahtera diimplementasikan seperti pemberian uang tunai, dan sembako yang diberikan kepada orang fakir, tuna wisma. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu Bondowoso Terampil (ekonomi produktif) program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para mustahik. Bondowoso sehat dilaksanakan melalui program kesehatan seperti sunatan masal. Dan yang terakhir Bondowoso Relegius diimplementasikan dibidang keagamaan seperti rehabilitasi

tempat ibadah, inentif guru ngaji, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso didistribusikan secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian Zakat produktif lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif. Hal ini karena pendistribusian zakat secara produktif lebih banyak manfaatnya bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4. Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat.

Kurangnya keterampilan para mustahik membuat zakat produktif tidak berjalan dengan optimal. Dan juga tidak adanya pembinaan atau pendampingan yang dilakukakn amil membuat pemanfaatan penyaluran zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

## B. Saran-saran

Melihat realita yang sedang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, maka dengan setulus hati peneliti memberikan saran :

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Bondowoso, sehingga para *muzakkinya* bukan hanya dari PNS saja tapi juga masyarakat luas pada umumnya.

2. BAZNAS Kabupaten Bondowoso seharusnya mempunyai pegawai khusus yang selalu stand by dikantor sehingga pengelolaannya zakat bisa berjalan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al- Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Rustom. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat*, (Surabaya, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013).
- Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso edisi II, April 2014), Jember: Megah Offset.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat (Menuju Kesejahteraan Sosial)*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>



IAIN JEMBER

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di kabupaten Bondowoso khususnya pada manajemen pengelolaan zakat produktif yang ada di lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 6.

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor BAZ Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani NO.99, Kelurahan Dabash Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

## C. Subjek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>2</sup> Adapun subjek penelitian yang dilaksanakan ini adalah :

1. Pimpinan (Wakil Ketua I)
2. Wakil Sekretaris
3. Muzakki
4. Mustahik.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 218-219.

didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang akan di observasi yaitu manajemen pengelolaan dana zakat, mulai dari menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

### **2. Interview/Wawancara**

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>4</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur,

<sup>3</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>5</sup> Yang akan di wawancarai diantaranya Pimpinan ( Wakil Ketua I), Wakil Sekretaris, *Muzakki* dan *Mustahiq*.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>6</sup>

Adapun data-data yang akan di dokumentasikan diantaranya:

- a. Tempat yang digunakan mengelola zakat (Kantor BAZNAS Bondowoso)
- b. Penyerahan zakat produktif oleh para *muzakki* kepada amil zakat
- c. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Bondowoso

### E. Analisa data<sup>7</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

<sup>5</sup> SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*(Jakarta :PT. Rineka Cipta,2006) 227.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>7</sup>Ibid.,246-253.

periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

### **3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

## F. Keabsahan data

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>8</sup> Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
  - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
  - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
  - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>9</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang

<sup>8</sup>Ibid.,241.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2010), 331.

peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

### **1. Tahap pra lapangan**

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- b. Menyusun proposal penelitian
- c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

### **2. Tahap pelaksanaan penelitian**

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada Pimpinan (Wakil Ketua I), Wakil sekretaris, *muzakki*, dan *mustahiq*.

### **3. Tahap penyelesaian**

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Sekolah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Demografi Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS.

Gambar 4.1  
Peta Kabupaten Bondowoso



Koordinat: 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS

Provinsi                      Jawa Timur

Ibu kota                      Bondowoso

Pemerintahan



merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Situbondo.
- b. Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Jember.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

### 3. Pembagian administratif

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2008 terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 desa. Dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Binakal
2. Kecamatan Bondowoso
3. Kecamatan Botolinggo
4. Kecamatan Cermee

5. Kecamatan Curahdami
6. Kecamatan Grujugan
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah
8. Kecamatan Klabang
9. Kecamatan Maesan
10. Kecamatan Pakem
11. Kecamatan Prajekan
12. Kecamatan Pujer
13. Kecamatan Sempol
14. Kecamatan Sukosari
15. Kecamatan Sumberwringin
16. Kecamatan Tamankrocok
17. Kecamatan Tamanan
18. Kecamatan Tapen
19. Kecamatan Tegalampel
20. Kecamatan Tenggarang
21. Kecamatan Tlogosari
22. Kecamatan Wonosari
23. Kecamatan Wringin

#### **4. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.**

BAZNAS Kabupaten Bondowoso berdiri pada tahun 2010. BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga non profit yang berkhidmat dalam memberdayakan dana sosial masyarakat ZISWAQ

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga ataupun institusi. Sejarah pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso tentu saja tidak lepas dari amanat Undang-undang Zakat No. 38 Tahun 1998, yang mengamatkan pemerintah untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana Zakat yang telah terkumpul dan juga mengorganisasikan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga menjalankan amanat itu Kabupaten Bondowoso mendirikan BAZNAS. Sebab potensi zakat di Bondowoso sangat tinggi dan perlu optimalisasi pendayagunaan zakat di daerah tersebut.

#### **5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Visi

Mengabdikan Untuk Ummat

Misi

Menjadikan Badan Pengelola Zakat Infaq Dan Shadaqah Yang Amanah Dan Professional

#### **6. Dasar- Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Dasar-dasar pembentukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Ri N0.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No 38/1999.

- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam & Penyelenggara Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat

#### 7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.1

**SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE 2014-2019**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. K.H Salwa Arifin	Ketua	Wabub
2.	H. Moh. Noer Fauzan, S.Ag., M. Pd.I	Wakil Ketua I	Bondowoso
3.	DR. H. Madzkur Damiri, M.Si	Wakil Ketua II	Praktisi Zakat
4.	K.H Anwar Syafi'i	Wakil Ketua III	Praktisi Zakat
5.	Ir. H. Moh. Erfan , M.Si.	Wakil Ketua IV	Tokoh Agama

Sumber data : (Kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

Tabel 4.2

**SUSUNAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BONDOWOSO 2014-2019**

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Sekretaris	Ahmad Fauzi, ST.	Praktisi Zakat
2	Wakil sekretaris	Suharyono, S.Ag., MH.	Birokrat
3	Bendahara	H. Imam Soerodjo, SE.	Pengusaha
4	Seksi-seksi:		
	a. Pengumpulan:	H.M. Syaiful Bahar, M.Si.	Tokoh Masyarakat
		M. Sholeh Yazid, S.Pd.I.	Praktisi Zakat

b. Pendistribusian:	DR. H. Mas' ud Aly, M. Pd.I. H.M Untung Kusaeri, M.	Tokoh Agama Praktisi Zakata
c. Data dan Publikasi	Drs. Adi Sunaryadi, M.Si. Ir. Anang Haryadi	Tokoh Masyarakat Praktisi Zakat

Sumber data : (Kantor secretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

## 8. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tugas BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- 1) Melaksanakan tugas fungsi BAZNAS sesuai dengan kebijakan BAZNAS
- 2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkatkan Kabupaten Bondowoso
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan

- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Provinsi dan Bupati Bondowoso.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan temuan yang ada. Kemudian peneliti menginterpretasikan hasil penelitian tersebut khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

### **1. Manajemen Zakat Secara Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang cukup baik dari tahun ke tahun tentu saja berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi pendukung dalam kelancaran berjalannya program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Manajemen yang bagus serta para pegawainya yang profesional, dan pengabdian sepenuhnya dari para pegawai juga tak kalah penting menjadi pendukung berkembangnya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Manajemen zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat yang dari waktu ke waktu semakin meningkat bermakna strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam Undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pengelolaan zakat haruslah berasaskan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregasi, dan akuntabilitas.

Dan dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sudah menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat sesuai Undang-undang zakat walaupun belum sepenuhnya sempurna. Seperti hasil wawancara peneliti:

“Dalam mengelola zakat pastinya kami berpedoman pada syariat Islam dan UU zakat yg sudah diatur oleh pemerintah. Kami berupaya maksimal mengelola zakat secara professional dan amanah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat.” Jelas Wakil Ketua I, Moh. Noer Fauzan.<sup>10</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso akan terus menerus meningkatkan kinerja untuk lebih optimal

---

<sup>10</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

lagi dan memperluas jangkauan muzakki yang selama ini masih belum tersentuh.

## 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam melaksanakan manajemen kebijakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso memang tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini khususnya Bupati langsung memberikan instruksinya kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sehingga dengan instruksi ini, perolehan zakat dari seluruh muzakki khususnya PNS Kabupaten Bondowoso bisa maksimal, meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso terus memaksimalkan kinerja dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Sumber dana zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal diantaranya yaitu, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat perhiasan termasuk pula zakat fitrah. Sementara ini, zakat profesi menjadi sumber dana zakat terbanyak di wilayah kabupaten Bondowoso.

Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I, bapak Moh. Noer Fauzan:

“sumber dana zakat BAZNAS Bondowoso berasal dari zakat maal, seperti zakat perhiasan, zakat pertanian, dan yang paling besar dari zakat profesi.” Jelasnya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Zakat profesi menjadi sumber zakat terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Hal ini karena tersebarnya beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di SKPD yang ada di Bondowoso. Adanya Unit UPZ yang tersebar di beberapa SKPD disambut baik oleh para PNS. Seperti yang dijelaskan oleh Pegawai Negeri dari Kementerian Agama, bapak Zaenal Abidin:

“Saya merasa terbantu dengan adanya UPZ di Kemenag, Setiap bulan gaji saya otomatis terpotong 2,5% dari gaji kotor yang diterima. Jadi saya tidak perlu repot-repot pergi ke Kantor BAZNAS untuk membayar zakat profesi,” Ungkapnya.<sup>12</sup>

K.H Salwa Arifin menjelaskan, ia mengapresiasi penghimpunan dana zakat di bidang pendidikan yang begitu besar diharapkan semua SKPD lebih mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilingkungan masing-masing.<sup>13</sup>

Tugas memungut zakat merupakan kewajiban dari suatu Negara karena Negara mempunyai tanggung jawab mengelola harta zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Pengumpulan zakat dari waktu ke waktu meningkat signifikan dan jangkauan pendistribusiannya lebih luas, sehingga memberi makna dalam mengurangi angka kemiskinan di Bondowoso.

Pengumpulan zakat di lingkup Birokrasi belum maksimal, karena sebagian muzakki kurang memahami secara utuh terkait kewajiban zakat,

---

<sup>12</sup>Zaenal Abidin, *Wawancara*, Kemenag Bondowoso, 15 Juli 2015.

<sup>13</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 4.

sehingga sosialisasi lebih dioptimalkan. Gencarnya sosialisasi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap merasa rugi kalau tidak berzakat.

Untuk mendapatkan muzakki baru, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus berupaya agar di setiap SKPD terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai wadah menghimpun zakat secara efisien dan efektif. Tapi dalam hal ini segmen rekrutment yang paling utama adalah PNS.

“Kita dalam memperoleh muzakki menggunakan 2 strategi yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung disini adalah kita datang kepada masyarakat, instansi-instansi bahkan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten bondowoso. Sedangkan cara ke dua yaitu secara tidak langsung, dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur yang kita sebar, baleho zakat, bahkan melalui Radio Bondowoso. Dengan cara tersebut cukup ampuh untuk mendapatkan muzakki.” UngkapMoh. Noer Fauzan, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bondowoso.<sup>14</sup>

a. Secara langsung

BAZNASKabupaten Bondowoso mensosialisasikan secara langsung dengan datang ke pada perorangan, instansi-instansi dan lembaga-lembaga dengan mempresentasikan bagaimana pentingnya zakat, manfaat dan fungsi serta mengenalkan juga mengenai program-program BAZ Kabupaten Bondowoso.

b. Tidak Langsung

Secara tidak langsung ialah dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur, baleho dan juga melalui siaran radio. Dari

<sup>14</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

strategi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat , BAZNAS Kabupaten Bondowoso berhasil menghimpun dana cukup banyak dan juga berhasil mendapatkan muzakki-muzakki baru.

Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni menyebutkan, jumlah zakat yang terhimpun melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebenarnya masih kecil dibanding potensi yang sebenarnya, sehingga sumber-sumber penerimaannya perlu digarap lebih optimal melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergi, bertahap dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

### **3. Sasaran Distribusi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan.**

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso lebih mengutamakan pendistribusian secara produktif. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program unggulan diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Relegius.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

“Dalam pengalokasian dana zakat, kita lebih mengutamakan dana zakat itu untuk modal usaha (zakat produktif) daripada untuk zakat konsumtif. Hampir 80% alokasi dana zakat itu diprioritaskan untuk zakat produktif dan 20% untuk zakat konsumtif.”Jelasnya lagi.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi III, September 2014, hal 3.

<sup>16</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015.

Dalam kesempatan ini, Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa harapan kami (BAZNAS Kabupaten Bondowoso) dalam membantu para mustahik untuk mengembangkan usahanya berupa pemberian modal usaha sebagai stimulan agar ke depan mereka mampu menaikkan statusnya menjadi muzakki.

Untuk program Bondowoso Sejahtera yang menjadi sasaran utamanya adalah para fakir dan anak-anak yatim dalam kategori miskin. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian uang tunai (sesuai dengan kebutuhan mereka).

“Jadi khusus program Bondowoso Sejahtera dalam bentuk pemberian uang tunai atau pemberian bahan-bahan sembako (zakat konsumtif) hanya diberikan kepada orang-orang fakir (orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan cukup lemah tenaganya untuk memenuhi hidupnya) saja. Orang fakir lebih membutuhkan pemberian tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya yang sangat kurang.” Ungkap bapak Suharyono.<sup>17</sup>

Program Bondowoso Cerdas juga tak luput dari sasaran program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa, alat transportasi sekolah (sepeda ontel), seragam dan peralatan sekolah.

Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi tidak mampu yang berasal dari kota Bondowoso. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk memberikan beasiswa tersebut. Karena orang yang menuntut ilmu juga termasuk dalam salah satu golongan 8 *asnaf* yaitu sabilillah. Seperti Supaedi siswa SDN Kalitapen 1 Bondowoso yang

<sup>17</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

mendapatkan beasiswa berupa sepeda ontel dan Wahyu Affandi Desa Maskuning Kecamatan Pujer Bondowoso yang mendapatkan peralatan sekolah seperti seragam dan sepatu dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Untuk program beasiswa pendidikan itu ada 2 sistem rekrutmennya yang pertama dari bawah, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS. Mereka datang sendiri ke kantor kami dengan membawa kartu keterangan tidak mampu. Yang kedua yaitu dengan cara *top down* artinya dari program kita meminta data *mustahiq* penerima beasiswa dari BAZNAS itu kerjasama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk SD/MI, /MTS/SMP, SMA/MA. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memperoleh data *mustahiq*,” jelasnya lagi.<sup>18</sup>

Rekrutment untuk mendapatkan beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso ada dua system yang pertama *bottom up*, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dan dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan persyaratan tidak mampu. Kemudian untuk rekrutmen yang kedua yaitu dengan system *top down*, artinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso meminta data *mustahiq* yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Terampil (ekonomi produktif). Dari data yang penulis peroleh program Bondowoso Terampil dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para *mustahik*. Program ini sangat membantu bagi pengusaha kecil menengah.

<sup>18</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

“BAZNAS memberikan zakat dalam bentuk produktif. Memberikan modal usaha kepada mereka yang mempunyai usaha kecil dan etos kerja yang tinggi. Mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Kami berharap dengan pemberian modal tersebut, usaha mereka dapat berkembang.” Ungkapnya lagi.<sup>19</sup>

Program Bondowoso Terampil tersebut diberikan kepada mereka pengusaha kecil menengah yang mempunyai etos kerja yang tinggi tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso berharap adanya pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil menengah dapat membantu usahanya berkembang dan dapat merubah kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik lagi.

Pemberian bantuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya Pertukangan seperti alat pemotong keramik, mesin bubut kayu, pengadaan kompresor bagi tukang tambal ban, alat-alat perbengkelan. Memberikan bantuan peralatan masak terhadap pengusaha warung makanan seperti wajan, kompor, panci, blender, presto pengadaan rombongan makanan dan lain sebagainya.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Sehat diimplementasikan melalui program kesehatan seperti sunnatan massal. Program ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu maksudnya dalam kategori anak miskin.

Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pendistribusian Zakat, bapak H. Mas'ud Ali. MHI : Bondowoso sehat ini adalah salah satu program BAZNAS dimana kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat

---

<sup>19</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

menyelenggarakan kegiatan khitan massal. Lalu program tersebut akan ditindak lanjutin melalui kerja sama dengan rumah sakit, baik daerah maupun swasta.<sup>20</sup>

Dan yang terakhir yaitu program Bondowoso Religious. Program ini diimplementasikan di bidang keagamaan seperti rehabilitasi tempat ibadah (langgar, surau dan lainnya), insentif guru ngaji, dan pemberian 1000 kacamata untuk guru ngaji.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso hanya di salurkan kepada 3 golongan mustahik saja. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Moh. Noer Fauzan Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso

“ Pendistribusian zakat tidak semua 8 golongan mustahik kami beri. Kami hanya mendistribusikan zakat kepada 3 golongan mustahik saja yaitu Fakir, miskin dan Fi Sabilillah karena 3 mustahik tersebut yang sangat perlu kami bantu,” jelasnya.<sup>21</sup>

Dalam kesempatan ini Moh. Noer Fauzan selaku Wakil Ketua I , beliau mengatakan bahwaamil di BAZNAS Kabupaten Bondowoso tidak mengambil jatah zakat, mereka sepakat untuk memberikan jatah zakatnya kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

#### a. Fakir

Fakir disini adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya. Bisa juga diartikan sebagai orang yang amat

<sup>20</sup> Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 8

<sup>21</sup> Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 29 Juli 2015

sengsaranya hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendapat bantuan disini adalah orang yang benar-benar memerlukan bantuan seperti tuna wisma, para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan para pengemis.

b. Orang miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan disini yang mendapatkan bantuan yaitu orang miskin yang meliputi dhuafa, anak yatim, bantuan bedah warung yang diberikan kepada para pedagang menengah ke bawah, bantuan sembako yang diberikan kepada tukang becak.

c. Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemberian beasiswa kepada murid yang tidak mampu, dan perlengkapan sekolah seperti sepatu dan tas sekolah kepada murid yang tidak mampu.

#### **4. Kendala Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif**

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka

beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso:

“Untuk menyadarkan masyarakat tentang zakat kami membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Gerakan ini bermaksud untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya zakat dengan harapan masyarakat mau membayar zakat. Gerakan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.”  
Ungkap Moh. Noer Fauzan.<sup>22</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan masyarakat Bondowoso beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakshiyah, ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Sehingga zakat tidak perlu dikelola oleh suatu lembaga.

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan bagi para *Mustahik*. Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus *mustahik* merupakan faktor yang penting. *Mustahik* yang tidak memiliki keterampilan membuat zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. *Mustahik* haruslah ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>22</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZ Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menjadi salah satu faktor tidak optimalnya zakat secara produktif. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Rendahnya sumber daya manusia menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat masih rendah. Mereka membayar zakat secara individu daripada mempercayakan harta zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS. Hal ini yang menyebabkan penerimaan sumber zakat tidak optimal. Dan juga kurangnya dana operasional zakat membuat pengelolaan zakat tidak optimal.

Seperti hasil wawancara peneliti, wakil sekretaris BAZNAS Kabupaten Bondowoso

“Minimnya dana operasional zakat adalah salah satu faktor kendalanya. Kami hanya diberi dana 50 juta per tahun dari Pemkab untuk biaya operasional zakat. Sebagian besar amil disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekaligus merangkap sebagai petugas BAZNAS Bondowoso. Sehingga kami (amil) tidak bisa selalu stand by dikantor karena kami juga harus menjalankan kewajiban sebagai PNS. Tidak adanya petugas khusus dalam menangani pengelolaan zakat di BAZNAS membuat pengelolaan tidak maksimal.” Ungkap Suharyono<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Suharyono, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

### C. Pembahasan Temuan

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu (Bab mengenai metode penelitian), ciri khas dari penelitian kualitatif adalah adanya temuan penelitian. Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada dilapangan atau lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat hasil validitas data dan observasi, maka dalam hasil analisis data, berikut ini akan difokuskan kepada manajemen pengelolaan zakat produktif, sumber dana zakat, pengelolaan zakat dan distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

#### 1) **Sistem Manajemen Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Peneliti mendapatkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat penting dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Pemkab Bondowoso memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan menjadi pendukung dalam berjalannya semua program BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil wawancara peneliti yang disebutkan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

## 2) Sumber Dana Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Sumber dana penerimaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat Infaq dan Shadaqah ini sesuai apa yang dipaparkan oleh Moh.

Noer Fauzan:

“Dana BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah. Memang tidak semua lembaga atau instansi yang ada di wilayah Bondowoso membayar zakat terkadang hanya sekedar shadaqah atau infaq saja,” ungkapnya lagi.<sup>24</sup>

Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi agar dari waktu ke waktu kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat semakin meningkat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat membuat penerimaan dana zakat kurang optimal. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai dua strategi untuk mengoptimalkan dana zakat. Strategi *pertama* yaitu secara langsung, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terjun langsung kepada masyarakat, instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Bondowoso untuk mensosialisasikan tentang zakat. Yang *kedua* yaitu secara tidak langsung, disini BAZNAS Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan zakat

<sup>24</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

dengan cara menyebarkan brosur-brosur zakat, baleho zakat dan mensosialisasikan zakat melalui siaran radio bondowoso. Dua strategi ini yang sedang dijalankann oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan harapan sumber dana zakat yang akan terkumpul bisa optimal.

### **3) Sasaran Distribusi Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Sasaran distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif.

Manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sendiri sangat bagus dan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan adanya BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang dikelola dengan baik, masyarakat Bondowoso yang mempunyai keterbatasan ekonomi dapat terbantu dengan adanya program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Misalnya bantuan dalam bidang ekonomi produktif. Disini program yang dijalankan sangat bagus dan bisa dikatakan berhasil. Contohnya terlihat pada ibu Yayuk (penjual warung nasi) yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Ibu Yayuk ini mendapat bantuan berupa perbaikan warung nasi (bedah warung). Dengan perbaikan warung nasi ibu Yayuk, diharapkan para konsumen merasa nyaman saat menikmati makanan di warung Ibu

Yayuk. Setelah pemberian bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso kehidupan ekonomi ibu Yayuk berangsur membaik. Terlihat semakin banyaknya konsumen yang membeli nasi di warung ibu Yayuk. Ibu Yayuk yang awalnya hanya menjadi mustahik maka sekarang bisa menjadi muzakki. Ini berarti visi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sudah berhasil dalam mengentaskan kemiskinan walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan para mustahik yang ada di Kabupaten Bondowoso maka telah disepakati hak amil zakat yang seharusnya diterimakan kepada para amil disalurkan seluruhnya kepada mustahik.

#### 4) **Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.**

Zakat merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum tergarap maksimal. Pengelolaan zakat secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan dan akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Potensi zakat di Kabupaten Bondowoso belum tergarap secara optimal. Salah satu kendalanya yaitu kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar kewajiban zakat. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kurangnya keterampilan para *mustahik* menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemanfaatan zakat. Zakat produktif yang telah diterima

oleh para *mustahik* tidak dapat dikelola dengan baik karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Sehingga para *mustahik* tersebut tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

Tidak adanya badan amil zakat dalam melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahik*, menjadi faktor berikutnya. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani *mustahiq*, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis akan mencantumkan dua poin yang perlu diketahui sebagai bentuk dari konsekuensi-logis dari penelitian lapangan (*field reseacrh*) ini, yaitu *pertama* tentang kesimpulan dari isi skripsi yang penulis bahas pada bab-bab diatas, kemudian pada poin yang *kedua*, adalah saran-saran.

##### 1. Pengelolaan secara zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Perkembangan BAZNAS yang semakin baik tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang selalu memfasilitasi dan mendukung program- program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

##### 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso terkumpul dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah. Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

Zakat profesi merupakan sumber dana zakat yang paling banyak. Zakat profesi ini terkumpul melalui UPZ yang tersebar di berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi daerah Bondowoso.

### 3. Sasaran Pendistribusian Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Religius. Bondowoso sejahtera diimplementasikan seperti pemberian uang tunai, dan sembako yang diberikan kepada orang fakir, tuna wisma. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu Bondowoso Terampil (ekonomi produktif) program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para mustahik. Bondowoso sehat dilaksanakan melalui program kesehatan seperti sunatan masal. Dan yang terakhir Bondowoso Relegius diimplementasikan dibidang keagamaan seperti rehabilitasi

tempat ibadah, inentif guru ngaji, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso didistribusikan secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian Zakat produktif lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif. Hal ini karena pendistribusian zakat secara produktif lebih banyak manfaatnya bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4. Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat.

Kurangnya keterampilan para mustahik membuat zakat produktif tidak berjalan dengan optimal. Dan juga tidak adanya pembinaan atau pendampingan yang dilakukakn amil membuat pemanfaatan penyaluran zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

## B. Saran-saran

Melihat realita yang sedang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, maka dengan setulus hati peneliti memberikan saran :

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Bondowoso, sehingga para *muzakkinya* bukan hanya dari PNS saja tapi juga masyarakat luas pada umumnya.

2. BAZNAS Kabupaten Bondowoso seharusnya mempunyai pegawai khusus yang selalu stand by dikantor sehingga pengelolaannya zakat bisa berjalan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al- Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Rustom. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat*, (Surabaya, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013).
- Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso edisi II, April 2014), Jember: Megah Offset.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat (Menuju Kesejahteraan Sosial)*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>





- Bupati Drs. H. Amin Said Husni
- Wakil Bupati Drs. K. H. Salwa Arifin
- DAU Rp. 752.776.704.000.-<sup>(2013)</sup>[11]

**Luas** 1.560,10 km<sup>2</sup>

### **Populasi**

- Total 736.772 jiwa <sup>(2003)</sup>
- Kepadatan 472,26 jiwa/km<sup>2</sup>

### **Demografi**

- Kode area telepon 0332

### **Pembagian administrative**

- Kecamatan 23
- Kelurahan 10
- Desa 209
- Situs web <http://www.bondowosokab.go.id>

## **2. Geografi**

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso

merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Situbondo.
- b. Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Jember.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

### **3. Pembagian administratif**

Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2008 terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 desa. Dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Binakal
2. Kecamatan Bondowoso
3. Kecamatan Botolinggo
4. Kecamatan Cermee

5. Kecamatan Curahdami
6. Kecamatan Grujugan
7. Kecamatan Jambesari Darus Sholah
8. Kecamatan Klabang
9. Kecamatan Maesan
10. Kecamatan Pakem
11. Kecamatan Prajekan
12. Kecamatan Pujer
13. Kecamatan Sempol
14. Kecamatan Sukosari
15. Kecamatan Sumberwringin
16. Kecamatan Tamankrocok
17. Kecamatan Tamanan
18. Kecamatan Tapen
19. Kecamatan Tegalampel
20. Kecamatan Tenggarang
21. Kecamatan Tlogosari
22. Kecamatan Wonosari
23. Kecamatan Wringin

#### **4. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.**

BAZNAS Kabupaten Bondowoso berdiri pada tahun 2010. BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga non profit yang berkhidmat dalam memberdayakan dana sosial masyarakat ZISWAQ

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga ataupun institusi. Sejarah pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso tentu saja tidak lepas dari amanat Undang-undang Zakat No. 38 Tahun 1998, yang mengamatkan pemerintah untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana Zakat yang telah terkumpul dan juga mengorganisasikan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga menjalankan amanat itu Kabupaten Bondowoso mendirikan BAZNAS. Sebab potensi zakat di Bondowoso sangat tinggi dan perlu optimalisasi pendayagunaan zakat di daerah tersebut.

#### **5. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Visi

Mengabdikan Untuk Ummat

Misi

Menjadikan Badan Pengelola Zakat Infaq Dan Shadaqah Yang Amanah Dan Professional

#### **6. Dasar- Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Dasar-dasar pembentukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Ri N0.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No 38/1999.

- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam & Penyelenggara Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat

#### 7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.1

**SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO PERIODE 2014-2019**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. K.H Salwa Arifin	Ketua	Wabub
2.	H. Moh. Noer Fauzan, S.Ag., M. Pd.I	Wakil Ketua I	Bondowoso
3.	DR. H. Madzkur Damiri, M.Si	Wakil Ketua II	Praktisi Zakat
4.	K.H Anwar Syafi'i	Wakil Ketua III	Praktisi Zakat
5.	Ir. H. Moh. Erfan , M.Si.	Wakil Ketua IV	Tokoh Agama

Sumber data : (Kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

Tabel 4.2

**SUSUNAN PELAKSANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BONDOWOSO 2014-2019**

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Sekretaris	Ahmad Fauzi, ST.	Praktisi Zakat
2	Wakil sekretaris	Suharyono, S.Ag., MH.	Birokrat
3	Bendahara	H. Imam Soerodjo, SE.	Pengusaha
4	Seksi-seksi:		
	a. Pengumpulan:	H.M. Syaiful Bahar, M.Si.	Tokoh Masyarakat
		M. Sholeh Yazid, S.Pd.I.	Praktisi Zakat

b. Pendistribusian:	DR. H. Mas' ud Aly, M. Pd.I. H.M Untung Kusaeri, M.	Tokoh Agama Praktisi Zakata
c. Data dan Publikasi	Drs. Adi Sunaryadi, M.Si. Ir. Anang Haryadi	Tokoh Masyarakat Praktisi Zakat

Sumber data : (Kantor secretariat BAZNAS Kabupaten Bondowoso)

## 8. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Fungsi BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tugas BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

- 1) Melaksanakan tugas fungsi BAZNAS sesuai dengan kebijakan BAZNAS
- 2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkatkan Kabupaten Bondowoso
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan

- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Provinsi dan Bupati Bondowoso.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan temuan yang ada. Kemudian peneliti menginterpretasikan hasil penelitian tersebut khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

### **1. Manajemen Zakat Secara Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang cukup baik dari tahun ke tahun tentu saja berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi pendukung dalam kelancaran berjalannya program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Manajemen yang bagus serta para pegawainya yang profesional, dan pengabdian sepenuhnya dari para pegawai juga tak kalah penting menjadi pendukung berkembangnya BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Manajemen zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat yang dari waktu ke waktu semakin meningkat bermakna strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam Undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pengelolaan zakat haruslah berasaskan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregasi, dan akuntabilitas.

Dan dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sudah menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat sesuai Undang-undang zakat walaupun belum sepenuhnya sempurna. Seperti hasil wawancara peneliti:

“Dalam mengelola zakat pastinya kami berpedoman pada syariat Islam dan UU zakat yg sudah diatur oleh pemerintah. Kami berupaya maksimal mengelola zakat secara professional dan amanah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat.” Jelas Wakil Ketua I, Moh. Noer Fauzan.<sup>1</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso akan terus menerus meningkatkan kinerja untuk lebih optimal

---

<sup>1</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

lagi dan memperluas jangkauan muzakki yang selama ini masih belum tersentuh.

## 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam melaksanakan manajemen kebijakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso memang tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini khususnya Bupati langsung memberikan instruksinya kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Sehingga dengan instruksi ini, perolehan zakat dari seluruh muzakki khususnya PNS Kabupaten Bondowoso bisa maksimal, meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso terus memaksimalkan kinerja dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Sumber dana zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal diantaranya yaitu, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat perhiasan termasuk pula zakat fitrah. Sementara ini, zakat profesi menjadi sumber dana zakat terbanyak di wilayah kabupaten Bondowoso.

Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I, bapak Moh. Noer Fauzan:

“sumber dana zakat BAZNAS Bondowoso berasal dari zakat maal, seperti zakat perhiasan, zakat pertanian, dan yang paling besar dari zakat profesi.” Jelasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Zakat profesi menjadi sumber zakat terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Hal ini karena tersebarnya beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di SKPD yang ada di Bondowoso. Adanya Unit UPZ yang tersebar di beberapa SKPD disambut baik oleh para PNS. Seperti yang dijelaskan oleh Pegawai Negeri dari Kementerian Agama, bapak Zaenal Abidin:

“Saya merasa terbantu dengan adanya UPZ di Kemenag, Setiap bulan gaji saya otomatis terpotong 2,5% dari gaji kotor yang diterima. Jadi saya tidak perlu repot-repot pergi ke Kantor BAZNAS untuk membayar zakat profesi,” Ungkapnya.<sup>3</sup>

K.H Salwa Arifin menjelaskan, ia mengapresiasi penghimpunan dana zakat di bidang pendidikan yang begitu besar diharapkan semua SKPD lebih mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilingkungan masing-masing.<sup>4</sup>

Tugas memungut zakat merupakan kewajiban dari suatu Negara karena Negara mempunyai tanggung jawab mengelola harta zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Pengumpulan zakat dari waktu ke waktu meningkat signifikan dan jangkauan pendistribusiannya lebih luas, sehingga memberi makna dalam mengurangi angka kemiskinan di Bondowoso.

Pengumpulan zakat di lingkup Birokrasi belum maksimal, karena sebagian muzakki kurang memahami secara utuh terkait kewajiban zakat,

---

<sup>3</sup>Zaenal Abidin, *Wawancara*, Kemenag Bondowoso, 15 Juli 2015.

<sup>4</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 4.

sehingga sosialisasi lebih dioptimalkan. Gencarnya sosialisasi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap merasa rugi kalau tidak berzakat.

Untuk mendapatkan muzakki baru, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus berupaya agar di setiap SKPD terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai wadah menghimpun zakat secara efisien dan efektif. Tapi dalam hal ini segmen rekrutment yang paling utama adalah PNS.

“Kita dalam memperoleh muzakki menggunakan 2 strategi yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung disini adalah kita datang kepada masyarakat, instansi-instansi bahkan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten bondowoso. Sedangkan cara ke dua yaitu secara tidak langsung, dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur yang kita sebar, baleho zakat, bahkan melalui Radio Bondowoso. Dengan cara tersebut cukup ampuh untuk mendapatkan muzakki.” UngkapMoh. Noer Fauzan, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bondowoso.<sup>5</sup>

a. Secara langsung

BAZNASKabupaten Bondowoso mensosialisasikan secara langsung dengan datang ke pada perorangan, instansi-instansi dan lembaga-lembaga dengan mempresentasikan bagaimana pentingnya zakat, manfaat dan fungsi serta mengenalkan juga mengenai program-program BAZ Kabupaten Bondowoso.

b. Tidak Langsung

Secara tidak langsung ialah dengan mensosialisasikan zakat melalui brosur-brosur, baleho dan juga melalui siaran radio. Dari

<sup>5</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

strategi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat , BAZNAS Kabupaten Bondowoso berhasil menghimpun dana cukup banyak dan juga berhasil mendapatkan muzakki-muzakki baru.

Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni menyebutkan, jumlah zakat yang terhimpun melalui BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebenarnya masih kecil dibanding potensi yang sebenarnya, sehingga sumber-sumber penerimaannya perlu digarap lebih optimal melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergi, bertahap dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

### **3. Sasaran Distribusi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan.**

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso lebih mengutamakan pendistribusian secara produktif. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program unggulan diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Relegius.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso:

“Dalam pengalokasian dana zakat, kita lebih mengutamakan dana zakat itu untuk modal usaha (zakat produktif) daripada untuk zakat konsumtif. Hampir 80% alokasi dana zakat itu diprioritaskan untuk zakat produktif dan 20% untuk zakat konsumtif.”Jelasnya lagi.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi III, September 2014, hal 3.

<sup>7</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015.

Dalam kesempatan ini, Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan bahwa harapan kami (BAZNAS Kabupaten Bondowoso) dalam membantu para mustahik untuk mengembangkan usahanya berupa pemberian modal usaha sebagai stimulan agar ke depan mereka mampu menaikkan statusnya menjadi muzakki.

Untuk program Bondowoso Sejahtera yang menjadi sasaran utamanya adalah para fakir dan anak-anak yatim dalam kategori miskin. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian uang tunai (sesuai dengan kebutuhan mereka).

“Jadi khusus program Bondowoso Sejahtera dalam bentuk pemberian uang tunai atau pemberian bahan-bahan sembako (zakat konsumtif) hanya diberikan kepada orang-orang fakir (orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan cukup lemah tenaganya untuk memenuhi hidupnya) saja. Orang fakir lebih membutuhkan pemberian tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya yang sangat kurang.” Ungkap bapak Suharyono.<sup>8</sup>

Program Bondowoso Cerdas juga tak luput dari sasaran program BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa, alat transportasi sekolah (sepeda ontel), seragam dan peralatan sekolah.

Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk siswa-siswi tidak mampu yang berasal dari kota Bondowoso. BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk memberikan beasiswa tersebut. Karena orang yang menuntut ilmu juga termasuk dalam salah satu golongan 8 *asnaf* yaitu sabilillah. Seperti Supaedi siswa SDN Kalitapen 1 Bondowoso yang

---

<sup>8</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

mendapatkan beasiswa berupa sepeda ontel dan Wahyu Affandi Desa Maskuning Kecamatan Pujer Bondowoso yang mendapatkan peralatan sekolah seperti seragam dan sepatu dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

“Untuk program beasiswa pendidikan itu ada 2 sistem rekrutmennya yang pertama dari bawah, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS. Mereka datang sendiri ke kantor kami dengan membawa kartu keterangan tidak mampu. Yang kedua yaitu dengan cara *top down* artinya dari program kita meminta data *mustahiq* penerima beasiswa dari BAZNAS itu kerjasama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk SD/MI, /MTS/SMP, SMA/MA. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memperoleh data *mustahiq*,” jelasnya lagi.<sup>9</sup>

Rekrutment untuk mendapatkan beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso ada dua system yang pertama *bottom up*, artinya usulan itu dari bawah atau proposal dari masyarakat dan dari sekolah-sekolah yang mengajukan kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan persyaratan tidak mampu. Kemudian untuk rekrutmen yang kedua yaitu dengan system *top down*, artinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso meminta data *mustahiq* yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Terampil (ekonomi produktif). Dari data yang penulis peroleh program Bondowoso Terampil dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para *mustahik*. Program ini sangat membantu bagi pengusaha kecil menengah.

<sup>9</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

“BAZNAS memberikan zakat dalam bentuk produktif. Memberikan modal usaha kepada mereka yang mempunyai usaha kecil dan etos kerja yang tinggi. Mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Kami berharap dengan pemberian modal tersebut, usaha mereka dapat berkembang.” Ungkapnya lagi.<sup>10</sup>

Program Bondowoso Terampil tersebut diberikan kepada mereka pengusaha kecil menengah yang mempunyai etos kerja yang tinggi tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso berharap adanya pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil menengah dapat membantu usahanya berkembang dan dapat merubah kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik lagi.

Pemberian bantuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya Pertukangan seperti alat pemotong keramik, mesin bubut kayu, pengadaan kompresor bagi tukang tambal ban, alat-alat perbengkelan. Memberikan bantuan peralatan masak terhadap pengusaha warung makanan seperti wajan, kompor, panci, blender, presto pengadaan rombongan makanan dan lain sebagainya.

Program selanjutnya yaitu program Bondowoso Sehat diimplementasikan melalui program kesehatan seperti sunnatan massal. Program ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu maksudnya dalam kategori anak miskin.

Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pendistribusian Zakat, bapak H. Mas'ud Ali. MHI : Bondowoso sehat ini adalah salah satu program BAZNAS dimana kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat

---

<sup>10</sup>Suharyono, *wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

menyelenggarakan kegiatan khitan massal. Lalu program tersebut akan ditindak lanjutin melalui kerja sama dengan rumah sakit, baik daerah maupun swasta.<sup>11</sup>

Dan yang terakhir yaitu program Bondowoso Religious. Program ini diimplementasikan di bidang keagamaan seperti rehabilitasi tempat ibadah (langgar, surau dan lainnya), insentif guru ngaji, dan pemberian 1000 kacamata untuk guru ngaji.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso hanya di salurkan kepada 3 golongan mustahik saja. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Moh. Noer Fauzan Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso

“ Pendistribusian zakat tidak semua 8 golongan mustahik kami beri. Kami hanya mendistribusikan zakat kepada 3 golongan mustahik saja yaitu Fakir, miskin dan Fi Sabilillah karena 3 mustahik tersebut yang sangat perlu kami bantu,” jelasnya.<sup>12</sup>

Dalam kesempatan ini Moh. Noer Fauzan selaku Wakil Ketua I , beliau mengatakan bahwaamil di BAZNAS Kabupaten Bondowoso tidak mengambil jatah zakat, mereka sepakat untuk memberikan jatah zakatnya kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

#### a. Fakir

Fakir disini adalah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan, dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya. Bisa juga diartikan sebagai orang yang amat

<sup>11</sup> Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso) edisi II, April 2014, hal 8

<sup>12</sup> Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 29 Juli 2015

sengsaranya hidupnya, tidak punya harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendapat bantuan disini adalah orang yang benar-benar memerlukan bantuan seperti tuna wisma, para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan para pengemis.

b. Orang miskin

Orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan disini yang mendapatkan bantuan yaitu orang miskin yang meliputi dhuafa, anak yatim, bantuan bedah warung yang diberikan kepada para pedagang menengah ke bawah, bantuan sembako yang diberikan kepada tukang becak.

c. Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemberian beasiswa kepada murid yang tidak mampu, dan perlengkapan sekolah seperti sepatu dan tas sekolah kepada murid yang tidak mampu.

#### **4. Kendala Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif**

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka

beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Bondowoso:

“Untuk menyadarkan masyarakat tentang zakat kami membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat. Gerakan ini bermaksud untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya zakat dengan harapan masyarakat mau membayar zakat. Gerakan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.”  
Ungkap Moh. Noer Fauzan.<sup>13</sup>

Moh. Noer Fauzan juga menjelaskan masyarakat Bondowoso beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakshiyah, ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Sehingga zakat tidak perlu dikelola oleh suatu lembaga.

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan bagi para *Mustahik*. Dalam penyaluran zakat produktif, ketrampilan khusus *mustahik* merupakan faktor yang penting. *Mustahik* yang tidak memiliki keterampilan membuat zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. *Mustahik* haruslah ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Diharapkan pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

<sup>13</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZ Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menjadi salah satu faktor tidak optimalnya zakat secara produktif. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Rendahnya sumber daya manusia menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat masih rendah. Mereka membayar zakat secara individu daripada mempercayakan harta zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS. Hal ini yang menyebabkan penerimaan sumber zakat tidak optimal. Dan juga kurangnya dana operasional zakat membuat pengelolaan zakat tidak optimal.

Seperti hasil wawancara peneliti, wakil sekretaris BAZNAS Kabupaten Bondowoso

“Minimnya dana operasional zakat adalah salah satu faktor kendalanya. Kami hanya diberi dana 50 juta per tahun dari Pemkab untuk biaya operasional zakat. Sebagian besar amil disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekaligus merangkap sebagai petugas BAZNAS Bondowoso. Sehingga kami (amil) tidak bisa selalu stand by dikantor karena kami juga harus menjalankan kewajiban sebagai PNS. Tidak adanya petugas khusus dalam menangani pengelolaan zakat di BAZNAS membuat pengelolaan tidak maksimal.” Ungkap Suharyono<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Suharyono, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 02 Juli 2015.

### C. Pembahasan Temuan

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu (Bab mengenai metode penelitian), ciri khas dari penelitian kualitatif adalah adanya temuan penelitian. Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada dilapangan atau lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat hasil validitas data dan observasi, maka dalam hasil analisis data, berikut ini akan difokuskan kepada manajemen pengelolaan zakat produktif, sumber dana zakat, pengelolaan zakat dan distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

#### 1) **Sistem Manajemen Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso**

Peneliti mendapatkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat penting dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Pemkab Bondowoso memfasilitasi semua kebutuhan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan menjadi pendukung dalam berjalannya semua program BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil wawancara peneliti yang disebutkan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

## 2) Sumber Dana Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Sumber dana penerimaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat Infaq dan Shadaqah ini sesuai apa yang dipaparkan oleh Moh.

Noer Fauzan:

“Dana BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah. Memang tidak semua lembaga atau instansi yang ada di wilayah Bondowoso membayar zakat terkadang hanya sekedar shadaqah atau infaq saja,” ungkapnya lagi.<sup>15</sup>

Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi agar dari waktu ke waktu kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat semakin meningkat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat membuat penerimaan dana zakat kurang optimal. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso mempunyai dua strategi untuk mengoptimalkan dana zakat. Strategi *pertama* yaitu secara langsung, BAZNAS Kabupaten Bondowoso terjun langsung kepada masyarakat, instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Bondowoso untuk mensosialisasikan tentang zakat. Yang *kedua* yaitu secara tidak langsung, disini BAZNAS Kabupaten Bondowoso mensosialisasikan zakat

<sup>15</sup>Moh. Noer Fauzan, *Wawancara*, BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Juli 2015

dengan cara menyebarkan brosur-brosur zakat, baleho zakat dan mensosialisasikan zakat melalui siaran radio bondowoso. Dua strategi ini yang sedang dijalankann oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan harapan sumber dana zakat yang akan terkumpul bisa optimal.

### **3) Sasaran Distribusi Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Sasaran distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif.

Manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso itu sendiri sangat bagus dan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan adanya BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang dikelola dengan baik, masyarakat Bondowoso yang mempunyai keterbatasan ekonomi dapat terbantu dengan adanya program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Misalnya bantuan dalam bidang ekonomi produktif. Disini program yang dijalankan sangat bagus dan bisa dikatakan berhasil. Contohnya terlihat pada ibu Yayuk (penjual warung nasi) yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Ibu Yayuk ini mendapat bantuan berupa perbaikan warung nasi (bedah warung). Dengan perbaikan warung nasi ibu Yayuk, diharapkan para konsumen merasa nyaman saat menikmati makanan di warung Ibu

Yayuk. Setelah pemberian bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso kehidupan ekonomi ibu Yayuk berangsur membaik. Terlihat semakin banyaknya konsumen yang membeli nasi di warung ibu Yayuk. Ibu Yayuk yang awalnya hanya menjadi mustahik maka sekarang bisa menjadi muzakki. Ini berarti visi zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sudah berhasil dalam mengentaskan kemiskinan walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan para mustahik yang ada di Kabupaten Bondowoso maka telah disepakati hak amil zakat yang seharusnya diterimakan kepada para amil disalurkan seluruhnya kepada mustahik.

#### 4) **Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.**

Zakat merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum tergarap maksimal. Pengelolaan zakat secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan dan akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Potensi zakat di Kabupaten Bondowoso belum tergarap secara optimal. Salah satu kendalanya yaitu kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar kewajiban zakat. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bondowoso gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kurangnya keterampilan para *mustahik* menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemanfaatan zakat. Zakat produktif yang telah diterima

oleh para *mustahik* tidak dapat dikelola dengan baik karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Sehingga para *mustahik* tersebut tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

Tidak adanya badan amil zakat dalam melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahik*, menjadi faktor berikutnya. Pembinaan dan pendampingan seharusnya diberikan untuk memperkuat sisi rohani *mustahiq*, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis akan mencantumkan dua poin yang perlu diketahui sebagai bentuk dari konsekuensi-logis dari penelitian lapangan (*field reseacrh*) ini, yaitu *pertama* tentang kesimpulan dari isi skripsi yang penulis bahas pada bab-bab diatas, kemudian pada poin yang *kedua*, adalah saran-saran.

##### 1. Pengelolaan secara zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Perkembangan BAZNAS yang semakin baik tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang selalu memfasilitasi dan mendukung program- program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

##### 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso terkumpul dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah. Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

Zakat profesi merupakan sumber dana zakat yang paling banyak. Zakat profesi ini terkumpul melalui UPZ yang tersebar di berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi daerah Bondowoso.

### 3. Sasaran Pendistribusian Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Religius. Bondowoso sejahtera diimplementasikan seperti pemberian uang tunai, dan sembako yang diberikan kepada orang fakir, tuna wisma. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu Bondowoso Terampil (ekonomi produktif) program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para mustahik. Bondowoso sehat dilaksanakan melalui program kesehatan seperti sunatan masal. Dan yang terakhir Bondowoso Relegius diimplementasikan dibidang keagamaan seperti rehabilitasi

tempat ibadah, inentif guru ngaji, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso didistribusikan secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian Zakat produktif lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif. Hal ini karena pendistribusian zakat secara produktif lebih banyak manfaatnya bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4. Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat.

Kurangnya keterampilan para mustahik membuat zakat produktif tidak berjalan dengan optimal. Dan juga tidak adanya pembinaan atau pendampingan yang dilakukakn amil membuat pemanfaatan penyaluran zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

## B. Saran-saran

Melihat realita yang sedang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, maka dengan setulus hati peneliti memberikan saran :

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Bondowoso, sehingga para *muzakkinya* bukan hanya dari PNS saja tapi juga masyarakat luas pada umumnya.

2. BAZNAS Kabupaten Bondowoso seharusnya mempunyai pegawai khusus yang selalu stand by dikantor sehingga pengelolaannya zakat bisa berjalan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al- Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Rustom. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat*, (Surabaya, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013).
- Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso edisi II, April 2014), Jember: Megah Offset.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat (Menuju Kesejahteraan Sosial)*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>



IAIN JEMBER

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dalam bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis akan mencantumkan dua poin yang perlu diketahui sebagai bentuk dari konsekuensi-logis dari penelitian lapangan (*field reseacrh*) ini, yaitu *pertama* tentang kesimpulan dari isi skripsi yang penulis bahas pada bab-bab diatas, kemudian pada poin yang *kedua*, adalah saran-saran.

##### 1. Pengelolaan secara zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Perkembangan BAZNAS yang semakin baik tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang selalu memfasilitasi dan mendukung program- program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat mengacu pada syariat Islam dan Undang-undang zakat walaupun dalam menjalankannya masih jauh dari sempurna.

##### 2. Sumber Dana Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Dalam proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso terkumpul dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah. Sumber dana terbanyak BAZNAS Kabupaten Bondowoso berasal dari zakat maal khususnya zakat profesi. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat pertenakan pengumpulannya masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat.

Zakat profesi merupakan sumber dana zakat yang paling banyak. Zakat profesi ini terkumpul melalui UPZ yang tersebar di berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi daerah Bondowoso.

### 3. Sasaran Pendistribusian Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat BAZNAS kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa program diantaranya adalah Bondowoso Sejahtera, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Terampil (ekonomi produktif), Bondowoso Sehat dan Bondowoso Religius. Bondowoso sejahtera diimplementasikan seperti pemberian uang tunai, dan sembako yang diberikan kepada orang fakir, tuna wisma. Bondowoso Cerdas diimplementasikan melalui program pendidikan seperti memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu Bondowoso Terampil (ekonomi produktif) program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dan bantuan peralatan usaha kepada para mustahik. Bondowoso sehat dilaksanakan melalui program kesehatan seperti sunatan masal. Dan yang terakhir Bondowoso Relegius diimplementasikan dibidang keagamaan seperti rehabilitasi

tempat ibadah, inentif guru ngaji, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso didistribusikan secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian Zakat produktif lebih diprioritaskan dari pada pendistribusian zakat secara konsumtif. Hal ini karena pendistribusian zakat secara produktif lebih banyak manfaatnya bagi para mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4. Kendala Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Secara Produktif.

Kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat adalah banyaknya para muzakki yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sebatas zakat fitrah saja. Sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada wajib zakat atas harta benda yang dimiliki. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah membuat program Gerakan Aksi Sadar Zakat.

Kurangnya keterampilan para mustahik membuat zakat produktif tidak berjalan dengan optimal. Dan juga tidak adanya pembinaan atau pendampingan yang dilakukakn amil membuat pemanfaatan penyaluran zakat produktif tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

## B. Saran-saran

Melihat realita yang sedang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, maka dengan setulus hati peneliti memberikan saran :

1. BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Bondowoso, sehingga para *muzakkinya* bukan hanya dari PNS saja tapi juga masyarakat luas pada umumnya.

2. BAZNAS Kabupaten Bondowoso seharusnya mempunyai pegawai khusus yang selalu stand by dikantor sehingga pengelolaannya zakat bisa berjalan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al- Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Rustom. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat, (Surabaya, 2014)*
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013).
- Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso edisi II, April 2014), Jember: Megah Offset.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat (Menuju Kesejahteraan Sosial)*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>



IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al- Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya : Edisi Wanita* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Rustom. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap (Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya)*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 2007. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat)*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat*, (Surabaya, 2014)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta, 2013
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013).
- Majalah BAZNAS (Media Informasi Badan Amil Zakat Bondowoso edisi II, April 2014), Jember: Megah Offset.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat (Menuju Kesejahteraan Sosial)*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>



IAIN JEMBER